

**RAHASIA**



# SmartWood

*Practical conservation through certified forestry*

## **Laporan Penilaian Sertifikasi SmartWood *untuk:***

**PT Sumalindo Lestari Jaya II  
Samarinda, Kalimantan Timur, INDONESIA**

**Tanggal Laporan Akhir: Desember 2005**

**Tanggal Audit Verifikasi Kinerja dan Prekondisi: 25 Nov – 7  
Desember 2005**

**Tanggal Audit Verifikasi Prekondisi: 5 – 11 Agustus 2004**

**Tanggal Laporan Akhir dengan Prekondisi: Juni 2004**

**Tanggal Penyelesaian Draft Laporan: Januari 2004**

**Tanggal Penilaian Lapangan: 7-22 Oktober, 2003**

### **Tim SmartWood dalam Penilaian Sertifikasi:**

Robert B. Stuebing (Team Leader, Ecologist)\*

Bart Willem van Assen (Forester)\*

Aisyah E. Sileuw (Communities, Social)\*

Dwi Rahmat Muhtaman (Communities, Social)\*

\*Konsultan yang dikontrak SmartWood dan penulis laporan ini

Bekerja sama dengan LEI/PT. Mutu Agung Lestari (MUTU):

Fourry Mailano (Fasilitator, MUTU)\*\*

Akhmad (Ecologist, MUTU)\*\*

Artamur (Production, MUTU)\*\*

Marolop Sianipar (Social, MUTU)\*\*

\*\*Penilai dari PT Mutuagung Lestari yang melakukan evaluasi lapangan bersama dengan SmartWood, namun tidak bertanggungjawab atas laporan ini, temuan-temuan dan kesimpulannya.

**Tim Audit Verifikasi Prekondisi:**

Bart Willem van Assen (Forester)\*

**Tim Audit Verifikasi Kinerja dan Prekondisi**

Bart Willem van Assen (Forester)\*

## DAFTAR ISI

<b>AKRONIM</b> .....	<b>4</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>6</b>
<b>1. GENERAL SUMMARY</b> .....	<b>7</b>
1.1. NAMA DAN INFORMASI PERUSAHAAN .....	7
1.2. LATAR BELAKANG UMUM .....	7
1.3. HUTAN DAN SISTEM PENGELOLAAN.....	10
1.4. KONTEKS LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL EKONOMI .....	15
1.5. PRODUK YANG DIHASILKAN DAN LACAK BALAK.....	20
<b>2. PROSES PENILAIAN SERTIFIKASI</b> .....	<b>23</b>
2.1. TANGGAL PENILAIAN.....	23
2.2. TIM PENILAI DAN PEER REVIEWERS .....	24
2.3. PROSES PENILAIAN.....	25
2.4. STANDAR.....	29
2.5. PROSES DAN HASIL KONSULTASI PARA PIHAK .....	29
<b>3. HASIL-HASIL, KESIMPULAN dan REKOMENDASI</b> .....	<b>36</b>
3.1. DISKUSI UMUM MENGENAI HASIL TEMUAN .....	36
3.2. KEPUTUSAN SERTIFIKASI.....	41
3.3. KONDISI DAN REKOMENDASI.....	41

## AKRONIM

AAC	Annual Allowable Cut (Jatah Tebangan Tahunan)
AMDAL	<i>Analisis Mengenai Dampak Lingkungan</i> (Environmental Impact Analysis)
AMI	<i>Audit mutu internal</i> – Internal Audit
BAPPEDA	<i>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</i> – Regional Planning Office
BAPPENAS	<i>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</i> – National Planning Office
BOD	Biological Oxygen Demand
CAR	Corrective Action Request – Permintaan Tindakan Korektif
CBD	Convention on Biological Diversity
CITES	Convention on Trade in Endangered Species
DBH	Diameter at Breast Height
DHH	<i>Daftar Hasil Hutan</i> – Official Log Lists
DR	<i>Dana Reboisasi</i>
EIA	Environmental Impact Assessment
FMO	Forest Management Operation (SW term within standards)
FMU	Forest Management Unit
FSC	Forest Stewardship Council
HCVF	High Conservation Value Forest
HHNK	<i>Hasil Hutan Non Kayu</i> – Non-Timber Forest Products
HL	<i>Hutan Lindung</i> – Protected Forest
HPH	<i>Hak Pengusahaan Hutan</i> – Forest Management Concession
HPHH	<i>Hak Pengusahaan Hasil Hutan</i> – Forest Product Management Concession
HPHTI	<i>Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri</i> – Industrial Forest Plantation and Management Concession
HPK	<i>Hutan Produksi Konversi</i> – Production and Conversion Forest
HPT	<i>Hutan Produksi Terbatas</i> – Limited Production Forest
IBRA	Indonesian Bank Restructuring Agency
ILO	International Labor Organization
IPB	<i>Institut Pertanian Bogor</i> – Agricultural Institute of Bogor
Kab.	<i>Kabupaten</i> – district
Kec.	<i>Kecamatan</i> – sub-district
LATIN	<i>Lembaga Alam Tropika Indonesia</i> - The Indonesian Tropical Institute
LEI	<i>Lembaga Ekolabel Indonesia</i> – Indonesia Ecolabeling Institute
LHC	<i>Laporan Hasil Cruising</i> – Timber Cruising Report
LHP	<i>Laporan Hasil Produksi</i> – Timber Harvest Report
LOA	Logged over area (kawasan bekas tebang)
LSM	<i>Lembaga Swadaya Masyarakat</i> - NGO
MoF	Ministry of Forestry (Departemen Kehutanan)
NGO	Non-Governmental Organization (Organisasi Non-Pemerintah)
NOAA	National Oceanic and Atmospheric Agency
NRMP	Natural Resources Management Project (Proyek Pengelolaan Sumberdaya Alam)
NTFP	Non Timber Forest Product (Hasil Hutan Non-Kayu)
P&C	Principles and Criteria of the FSC
PMDH	<i>Pembinaan Masyarakat Desa Hutan</i> – Forest Village Development Program
PRA	Participatory Rural Appraisal
PSDH	<i>PSDH Pungutan Sumber Daya Hutan</i> (Forest Resource Royalty)
PUP	<i>Petak Ukur Permanen</i> – permanent sample plots
RIL	Reduced Impact Logging

RKAP	<i>Rencana Kerja dan Anggaran Pembelanjaan</i> – Annual working plan and budget
RKL	<i>Rencana Kerja Lima Tahun</i> – Five year operations plan
RKPH	<i>Rencana Kerja Pengelolaan Hutan</i> - Forest Management Plan (20 year)
RKT	<i>Rencana Karya Tahunan</i> – Annual operating plan
RO	<i>Rencana Operasi</i> – Operating Plan Document
RTE	Rare, Threatened or Endangered (species)
RTRWP	<i>Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi</i> – Provincial spatial/land use plans
SBSI	<i>Serikat Buruh Seluruh Indonesia</i>
SFM	Sustainable Forest Management
Sg.	<i>Sungai</i> - River
SGS	PT Sumber Graja Sejahtera
SK	<i>Surat Keputusan</i> - Decree Letter
SKSHH	<i>Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan</i> (Official Timber Transport Document)
SLJ II	Sumalindo Lestari Jaya Unit II
SLJ V	Sumalindo Lestari Jaya Unit V
SP Kahutindo	<i>Serikat Pekerja Kehutanan dan Industri Perkayuan Indonesia</i>
SPSI	<i>Serikat Pekerja Seluruh Indonesia</i> – Indonesian Laborers Union
TGHK	<i>Tata Guna Hutan Kesepakatan</i> – Agreement on Forest Use Plan
TN	<i>Taman Nasional</i> – National Park
TNCI	The Nature Conservancy - Indonesia
TPTI	<i>Tebang Pilih Tanam Indonesia</i> – Indonesian Selective Cutting and Planting System
TPTJ	<i>Tebang Pilih Tanam Jalur</i> – Selective Cutting and Strip Planting System

## PENDAHULUAN

Laporan ini memaparkan temuan-temuan dari penilaian sertifikasi independen yang dilakukan oleh tim spesialis yang mewakili Program SmartWood dari Rainforest Alliance. Tujuan penilaian adalah untuk mengevaluasi kelestarian ekologi, ekonomi dan sosial pada pengelolaan hutan di PT Sumalindo Lestari Jaya – II (yang setelah ini dirujuk sebagai PT Sumalindo, Sumalindo, atau Perusahaan). Penilaian dilakukan bersama-sama dengan tim dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh LEI, yaitu PT. Mutuagung Lestari.

Laporan ini hanya berfokus pada hasil-hasil penilaian<sup>1</sup> FSC. Laporan ini terdiri dari lima bagian yang berisi informasi dan temuan-temuan. Bagian 1 hingga 3 akan menjadi informasi publik tentang kegiatan pengelolaan hutan yang bisa disebar oleh SmartWood atau Forest Stewardship Council (FSC) kepada pihak-pihak yang tertarik. Bagian 4 dan 5 serta lampiran bersifat rahasia, yang hanya bisa direview oleh staf dan reviewer SmartWood dan FSC yang berwenang yang terikat pada kesepakatan kerahasiaan.

Sebagian besar dari laporan ini ditulis setelah penilaian pada bulan September/Oktober 2003 dan difinalisasi pada Januari 2004. Perusahaan mereview laporan dan menyampaikan komentar kepada SmartWood pada bulan Maret 2004. Peer Reviewer membaca draf laporan dan komentar perusahaan dan menyampaikan laporan mereka pada bulan Juni 2004. Setelah ada review substansial dari input ini, dan respon terhadap komentar peer review dan perusahaan, SmartWood melengkapi laporan sertifikasi dengan prekondisi pada bulan Juni 2004. Temuan dari dua audit verifikasi prekondisi, yang dilakukan pada bulan Agustus 2004 dan November 2005, juga disajikan di sini. Laporan akhir penilaian sertifikasi dan ringkasan publik diselesaikan pada bulan Desember 2005.

Tujuan dari Program SmartWood ini adalah untuk menjamin kepengurusan lahan yang menyeluruh dan bertanggungjawab melalui evaluasi dan sertifikasi independen untuk kegiatan-kegiatan kehutanan. Kegiatan-kegiatan kehutanan yang mendapatkan sertifikasi SmartWood dapat menggunakan label SmartWood untuk tujuan pemasaran dan pengiklanan pada publik.

---

<sup>1</sup> Untuk hasil dari proses penilaian LEI, silakan hubungi LEI pada [www.lei.or.id](http://www.lei.or.id)

## 1. GENERAL SUMMARY

### 1.1. Nama dan Informasi Perusahaan

**Nama sumber:** PT Sumalindo Lestari Jaya II  
**Contact Person:** Astrik Mursatio Budi  
**Alamat:** Gedung Menara Bank Danamon Lt 19  
**Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. EIV/6,**  
**Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950**  
**INDONESIA**  
**Tel:** +62 21 5761188, 5761199  
**Fax:** +62 21 5771818  
**E-mail:** [astrik.mb@sumalindo.com](mailto:astrik.mb@sumalindo.com)  
**Website:** [www.sumalindo.com](http://www.sumalindo.com)

### 1.2. Latar Belakang Umum

#### A. Jenis perusahaan:

#### **Ringkasan bisnis, struktur perusahaan dan sejarah**

PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk ('SLJ' or 'the Company') memiliki sejarah panjang sejak didirikan pada tanggal 14 April 1980 sebagai perusahaan yang menjalankan konsesi HPH di Kalimantan Timur. Dia tumbuh menjadi perusahaan kayu yang sangat beragam dengan empat unit HPH, 3 unit hutan tanaman, satu pabrik kayu lapis dan satu unit pabrik MDF (Medium Density Fibreboard). Perusahaan itu memiliki empat anak perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Stock Exchange (Bursa Efek Jakarta) dan mempekerjakan lebih dari 5000 orang. Pada tahun 2002, penjualan bersihnya sebesar Rp 803 milyar dan kerugian kotor sebesar Rp 56,93 milyar. Pembahasan berikut memaparkan bisnis, struktur perusahaan dan sejarahnya.

Dari kegiatan konsesi kayu perusahaan itu, perusahaan menjalankan empat konsesi HPH di Kalimantan Timur yaitu Unit I, II, IV dan V. Konsesi kelima, yaitu SLJ-III, beroperasi di Papua hingga tahun 2002, namun karena ijinnya tidak diperpanjang –sebagaimana dikatakan oleh pegawai perusahaan – dengan alasan bahwa gubernur dan bupati di sana ingin mempromosikan perusahaan kehutanan daerah. HPH yang masih aktif tersebut mensuplai kayu untuk pabrik kayu lapis dan pabrik MDF di Kalimantan Timur. Pemilik baru dari SLJ adalah PT Sumber Graha Sejahtera (SGS), salah satu perusahaan dari Grup Hasko, yang memiliki sejumlah pabrik kayu lapis di Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 21 Maret 1994, dan menjelang tahun 2001, telah diterbitkan saham sejumlah 468.750 saham. Modal wajib mencapai total Rp 1,8 trilyun, dengan modal yang dibayar berjumlah Rp 468,75 milyar (dengan harga Rp 1000/saham).

SLJ II milik konglomerat hutan Sumalindo Lestari Jaya, yang kini diakuisisi oleh Group Hasko. Pemilik utama perusahaan saat ini adalah PT Sumber Graja Sejahtera (SGS) dengan 75,90 persen saham yang merupakan anak perusahaan dari Group Hasko. PT Barito Pacific Timber memiliki 9,53 persen dan saham publik sejumlah 15,39 persen dari Perusahaan itu. SGS membeli perusahaan SLJ dari PT Astra International pada tanggal 19 Agustus 2002. Astra mulai merestrukturisasi diri pada tahun 1998 dan manajemennya diambilalih oleh BPPN pada tahun yang sama hingga tahun 1999. Sejak 1 Oktober 2002 BPPN telah memindahkan sahamnya (pinjaman pada Sumalindo) pada PT Rifan Financindo Asset Management, Jakarta.

Sumalindo Lestari Jaya merupakan perusahaan kayu terpadu Indonesia, dengan beberapa HPH kayu hutan alam, hutan tanaman industri dan sebuah pabrik pengolahan kayu yang besar. Kelompok tersebut juga merupakan perusahaan terbuka dan sekaligus perusahaan terbatas. Tabel 1 menggambarkan HPH-HPH yang dimiliki oleh kelompok perusahaan tersebut. Perusahaan terbatas ini mengendalikan satu HPH di Kalimantan Timur yang tidak terbuka pada umum. HPH dengan sifat perusahaan terbatas digambarkan dengan huruf miring pada tabel berikut.

**Tabel 1:** HPH yang dimiliki oleh Sumalindo Lestari Jaya

<b>Nama HPH</b>	<b>Diberikan ijin pada</b>	<b>Propinsi</b>	<b>Luas (ha)</b>
<i>Dharma Satya Nusantara</i>	<i>Sep-85</i>	<i>Kaltim</i>	<i>100,000*</i>
Sumalindo Lestari Jaya I (dulunya Gonpu)	Feb-91	Kaltim	89,595
Sumalindo Lestari Jaya II	Oct-81	Kaltim	269,660
Sumalindo Lestari Jaya IV (dulunya Madyakarya Pacific)	Mar-90	Kaltim	100,000*
Sumalindo Lestari Jaya V	Sep-94	Kaltim	59,066

*Sumber: Indonesian Department of Forestry, Directorate General of Forest Production, Directorate for the Development of Production Forests 2002. \*Perkiraan*

SGS membeli SLJ dengan harga kira-kira Rp 16 milyar (USD 1,78 juta), dan semua tunggakan utang yang totalnya adalah Rp 963.960 milyar pada tanggal 31 Desember 2001. Dengan demikian pemilik baru mempertahankan prosedur operasional dan kebijakan dari kepemilikan yang lama. Menjelang tahun 2002, Bank Mandiri juga telah memutihkan tunggakan utang SLJ, sehingga beban utang perusahaan ini tinggal USD 47 juta. Departemen Kehutanan telah mendukung identitas perusahaan dari organisasi baru yang mengelola aset Sumalindo Lestari Jaya sebelumnya, dan menerbitkan surat keputusan yang secara jelas mengakui Hasko sebagai pemegang ijin konsesi Sumalindo dan ijin HTInya, serta sebagai pemilik dari pabrik SLJ. Mereka tidak menunjukkan adanya perubahan dalam arah perusahaan, meskipun ada konsultan yang dipekerjakan untuk meninjau ulang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam rangka meningkatkan produktifitas penebangan hutan alam. Sejak Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 23 Mei 2003 Dewan Direksi dan Dewan Komisaris berubah sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Amir Sunarko
Wakil Presiden Direktur	: David
Direktur	: Lee Yuen Chak
Presiden Komisaris	: Ambran Sunarko
Komisaris	: Hurdatul Ainiah
Komisaris	: Setiawan Herliantosaputro
Komisaris Independen	: Harbrinderjit Singh Dillon
Komisaris Independen	: Husni Heron

#### *Struktur Organisasi dan sumberdaya manusia.*

SLJ memiliki struktur organisasi yang kompleks, yang terdiri dari dua unit bisnis: satu yang mensuplai bahan baku dan mengelola konsesi HPH dan hutan tanaman industri, sementara satu unit yang lain menangani produksi, dan mengelola pabrik kayu lapis dan MDF. Unit-unit lain dalam perusahaan mencakup

Pemasaran, Sumberdaya Manusia, Teknik, Keuangan dan Akunting. Yang mengkoordinasikan unit-unit ini adalah dua Badan Pengarah, satu untuk perbaikan manajemen dan satu untuk Keselamatan, Kesehatan, Lingkungan dan Pengembangan Masyarakat. Tiga bagian yang langsung bertanggungjawab kepada Dewan adalah: Sekretaris Perusahaan, Audit Perusahaan dan Perencanaan Perusahaan. Konsesi HPH, termasuk SLJ-II, berada dalam unit bisnis I, yang khusus untuk divisi logging.

Di dalam SLJ-II, ada delapan sub-bagian untuk semua aspek pengelolaan dan operasional: Produksi Blok A dan B, yang menaungi empat bagian: Blok A, Blok B, Hauling dan Skyline; Pembangunan Jalan, yang menaungi dua bagian untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan; Peralatan Berat, yang menaungi empat bagian untuk peralatan yang berhubungan dengan blok, hauling, jalan dan workshop; Penjualan yang menaungi dua bagian untuk spare-part; Sumberdaya Manusia, yang menaungi tiga seksi untuk Keuangan dan Akunting, Personil, dan Urusan Umum, dan yang terakhir, Lingkungan dan Pengembangan Masyarakat yang membawahi dua bagian yaitu Lingkungan dan Pengembangan Masyarakat.

Staff SLJ-II di kantor Samarinda terdiri dari 20 orang. Pada konsesi Long Bagun, hingga April 2003, jumlah total staf adalah 411.

### **B. Lamanya operasional perusahaan**

Sejarah HPH SLJ-II dimulai tahun 1979, ketika PT Vick'ssus Trading Co memiliki Kesepakatan Kehutanan (Forestry Agreement) dengan Departemen Pertanian (sebelum ada Departemen Kehutanan pada tahun 1983), yaitu FA No 043/VII/1979 untuk menjalankan konsesi seluas 111,000 hektar. Perusahaan tersebut mengubah namanya menjadi PT Rimba Abadi pada tahun 1980, yang secara resmi dikenai sanksi dengan keluarnya SK dari Direktur Jenderal untuk Kehutanan (SK Dirjen Kehut. No 379/DJ/I/80). FA tersebut berubah menjadi HPH pada tahun 1981, dengan luas 110,000 hektar (SK Menpertan No. 908/Kpts/Um/10/81). Pada saat itu, SLK juga memiliki Kesepakatan Kehutanan (FA) dengan Departemen Pertanian pada tahun 1980 untuk mengelola HPH seluas 140,000 hektar di Kalimantan Timur. Kesepakatan ini kemudian menjadi HPH pada tahun 1981, dengan luas hutan sekitar 132,000 hektar (SK Menhut. No. 126/Kpts-IV/86).

Pada tanggal 29 April 1981, PT Rimba Abadi dan SLJ melakukan merger, dengan SLJ sebagai nama tetap bagi perusahaan baru itu. Kedua konsesi ini dikenal sebagai SLJ-II dan SLJ-III, dan pada tahun 1990, dengan keluarnya SK dari Dirjen Pengusahaan Hutan (SK Dirjen PH No. 419/IV-RPH/1990), kedua konsesi tersebut disatukan, yang membentuk konsesi tunggal dengan luas sekitar 242,000 hektar. Namun, SK HPH remi (dari Departemen Kehutanan) tidak diterbitkan untuk SLJ-II hingga 17 Juli 1993. SK tersebut memberikan tambahan luas bagi konsesi itu, yang menjadikan total kawasan hingga 272,000 hektar (Add. SK HPH, No. 365/Kpts-II/93). Pada tahun 1995, Menteri Kehutanan mengeluarkan Jatah Tebangan Tahunan sebesar 285,000 meter kubik (Kepmenhut No. 487/Kpts-IV/1995), dan selanjutnya menambahkan luas pada konsesi tersebut hingga 272,500 hektar, dengan total kawasan produksi sebesar 269,660 hektar.

Kegiatan SLJ-II jatuh bangun mengikuti trend bisnis umum dalam sektor kehutanan di Indonesia. Penebangan mencapai puncaknya pada tahun 1994, dengan tebangan tahunan sebesar 160,000 meter kubik. Karena ada krisis ekonomi, SLJ mengurangi investasinya dalam peralatan, dan tingkat penebangan terus menurun sejak itu. Saat ini, menurut perwakilan SLJ-II, perusahaan ini memiliki kapasitas untuk memanen kira-kira 120,000 meter kubik, meskipun kondisi peralatan sekarang memburuk dan upaya-upaya perusahaan untuk menghitung kembali rencana penebangan, SLJ-II bisa memanen kurang dari jumlah tersebut, kira-kira 70,000 hingga 90,000 meter kubik.

### **C. Tanggal Sertifikasi Pertama Kali**

Januari 2006

#### **D. Garis Bujur dan Lintang dari Konsesi yang disertifikasi**

Garis bujur dan lintang pada titik pusat konsesi, yang terletak pada jembatan Sungai Benaan, pada km 127 di atas Long Bagun, adalah:

115° 11' 22" Bujur Timur

01° 12' 12.5" Lintang Selatan

### **1.3. Hutan dan Sistem Pengelolaan**

#### **A. Tipe Hutan dan Sejarah tataguna lahan**

Konsesi SLJ II memiliki rentang hutan hujan hijau yang luas, yang dikelompokkan sebagai hutan dipterocarp perbukitan di hulu Sungai Mahakam di Kalimantan Timur (lihat Bagian 1.4). Konsesi yang ada sekarang merupakan hasil merger antara konsesi dari Vick'ssus Trading/Rimba Abadi dan Sumalindo Lestari Jaya. Secara administrasi, unit pengelolaan hutan berada dalam wilayah dua kabupaten, dengan 54,738 hektar di Kabupaten Kutai Barat dan 214,922 hektar di Kabupaten Malinau. Kesepakatan Kehutanan awal mulai dari tahun 1979/1980, namun tidak ada kegiatan kehutanan yang dilaksanakan hingga tahun 1991.

Tutupan hutan sebagian besar saling berdekatan, dengan lebih dari 80% kawasan tersebut sekarang dikelompokkan sebagai kawasan hutan perawan. Saat ini, kegiatan pembalakan terbatas pada bagian bawah konsesi tersebut. Konsesi SLJ-II saat ini berbatasan langsung dengan beberapa kawasan Hutan Lindung (Hutan Lindung Sungai Tabang, di sebelah timur; dan Hutan Lindung Batu Jumak di sebelah utara dan Hutan Lindung Batu Bayang di sebelah tenggara). Bekas HPH atau HPH yang masih aktif yang berbatasan dengan Sumalindo ini adalah:

PT Tunggal Yusi Timber di bagian selatan (ditutup);

PT Hitayaq Alan Medang di bagian barat (tidak aktif);

PT Rangga Kesuma di bagian timur laut (tidak aktif);

PT. Duta Rendra Sejahtera (tidak aktif); dan,

PT. Rodamas Timber Kalimantan Coy di bagian barat daya (yang beroperasi hingga 2002, tetapi sekarang tidak aktif).

Sebagian besar (kira-kira 80%) dari kawasan SLJ-II merupakan hutan perawan yang dikelompokkan menjadi Hutan Produksi Terbatas, yang menyebabkan terbatasnya pilihan-pilihan kegiatan operasional (karena lingkungan yang sangat rentan).

Satu jalan utama untuk semua musim membuka separoh kawasan konsesi bagian bawah dan direncanakan untuk mencapai batas bagian utara dari konsesi tersebut. Satu jaringan jalan semi-permanen membuka kawasan bekas tebangan dan kendaraan 4WD dapat mencapai sebagian besar kawasan-kawasan ini.

**Tabel 2: Tutupan hutan SLJ-II berdasar Tipe Kondisi, Ukuran unit pengelolaan hutan yang disertifikasi dan manfaat dan luasan hutan dalam hutan produksi, konservasi atau restorasi.**

Kondisi Hutan berdasar tipe tutupan	RKPH asli		Re-Design 2003	
	Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
Hutan perawan	235,875	87%	214,817	80%
Kawasan bekas tebangan	22,026	8%	47,512	18%
Non Hutan	11,759	4%	7,332	3%
<b>Total luas hutan konsesi</b>	<b>269,660</b>	<b>100%</b>	<b>269,660</b>	<b>100%</b>
Sumber:	Citra Landsat 97		Citra Landsat 2002	

Citra lansat terbaru (2002) menunjukkan bahwa kawasan konsesi terdiri dari 214,816 ha hutan perawan, 47,512 ha blok-blok tebangan dan 7,332 ha kawasan non hutan. Ada kawasan seluas 2731 hektar ditebang sampai pada September 2003. Bila dihitung rata-rata, dua persen dari total kawasan ditebang tiap tahun.

Ijin yang ada sekarang untuk SLJ-II mencakup kawasan seluas 269,660 ha dan akan berakhir pada tahun 2006. Perpanjangan ijin konsesi belum didapatkan, yang mengakibatkan dilema dalam hal tenurial konsesi jangka panjang. Namun demikian, perusahaan tersebut secara aktif mengurus perpanjangan dan telah mendapatkan surat rekomendasi dari kepala-kepala kecamatan. Sertifikasi konsesi ini mungkin bisa membantu dalam hal perpanjangan hak pengusahaan.

**Tabel 3: Kategori tataguna lahan dalam konsesi SLJ II.**

Tataguna lahan	Area (ha)
<b>Hutan Alam atau semi-alam</b>	<b>182,516</b>
<b>Hutan tanaman</b>	<b>0</b>
<b>Kawasan lindung</b>	<b>75,505</b>
<b>Kawasan Pengelolaan Khusus</b>	<b>4,863</b>
<b>Air</b>	<b>0</b>
<b>Infrastruktur</b>	<b>100</b>
<b>Fungsi lain</b>	<b>6,676</b>
<b>Total Kawasan yang disertifikasi</b>	<b>269,660</b>

*Sumber: Corporate Statement SLJ-II 2003; kawasan pengelolaan khusus meliputi lahan masyarakat (mis. 'tanah ulen') dan perluasan desa serta kawasan pertanian; manfaat lain meliputi kawasan desa.*

Penataan batas untuk konsesi dan kawasan non-produksi diselesaikan pada tahun 1990an, dengan pemetaan dan pengecekan lapangan disetujui oleh Departemen Kehutanan (Tabel 4).

**Tabel 4: Batas-batas yang sudah dikonfirmasi pada konsesi SLJ II di Long Bagun.**

Tipe Batas	Panjang Batas (m)	% total	Dasar hukum
Sungai	47,900	13.12	TBT No. 1246/1997
Pantai	None	--	--
<b>Hutan negara</b>			

HL Batu Payang	29,970	8.2	TBT No. 500/1991
Hutan Suaka Alam	None	--	--
Hutan Suaka Margasatwa	None	--	--
Hutan Lindung	7,800	2.08	TBT No. 906/1994
HL Batu Jumak Utara	41,147	11.27	TBT No. 14/IV-Lap/1997
HL Batu Jumak Timur	15,564	4.28	TBT No. 14/IV-Lap/1997
<b>Batas teritorial/ yang terukur</b>			
PT Hitayaq Alam Medang	21,320	5.84	TBT No. 906/1994
“	25,600	7.01	TBT No. 907/1994
PT Rangga Kusuma IV	83,432	22.85	TBT No. 1155/1996
PT Tunggal Yusi & Non HP	28,158	7.71	TBT No. 486/1991
PT Duta Rendra Mulya Sejahtera	12,987	3.56	TBT No. 936/1994
PT Kemakmuran Berkah Timber	51,350	14.07	TBT No. 1039/1995
<b>TOTAL</b>	<b>365,028</b>	<b>100</b>	

## B. Jatah Tebangan Tahunan dan/atau panen tahunan yang dicakup oleh rencana pengelolaan

Departemen Kehutanan di Indonesia secara legal memandatkan bahwa dokumen-dokumen perencanaan tertentu harus dibuat dan selalu diperbaharui oleh perusahaan. Dokumen-dokumen tersebut adalah:

- RKPH** - Rencana Karya Pengusahaan Hutan (Long term Forest Management Plan)
- RKT** - Rencana Karya Tahunan (Annual Working Plan)
- RKL** - Rencana Kerja Lima Tahun (Five Year Development Plan)
- ANDAL** - Analisis Dampak Lingkungan (Environmental Impact Analysis)
- RKL** - Rencana Pengelolaan lingkungan (Annual Environmental Management)
- RPL** - Rencana Pemantauan Lingkungan (Annual Environmental Monitoring)
- PMDH** - Diagnostik Studi Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (Rural Development Study)

Dokumen-dokumen ini ada dan lengkap. Rencana pengelolaan meliputi tahun 1991/1992 hingga 2010/2011. SLJ-II berharap dapat menyelesaikan revisi rencana pengelolaan menjelang tahun 2005.

Untuk menentukan tingkat tebangan tahunan, dilaksanakan inventarisasi 100 persen pada masing-masing blok (petak) yang luasnya adalah 100 hektar. Kompilasi volume cruising (LHC, Laporan Hasil Cruising) ditentukan oleh SLJ-II. Volume ini kemudian dikurangi dengan faktor pengurang standar untuk limbah dan cacat kayu serta memberikan margin keamanan. Kombinasi bobot dari faktor pengurangan ini (dengan multiplier effect sebesar 0.56) pada hasil LHC maksimum merupakan JTT (AAC) pada konsesi tersebut. Dinas Kehutanan Propinsi kemudian memutuskan target produksi tahunan sesuai dengan luas tebangan tahunan pada konsesi tersebut dan AACnya untuk propinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 1995, Menteri Kehutanan menerbitkan Jatah Tebangan Tahunan sebesar 285,000 meter kubik. Rencana produksi dan realisasi, juga JTT, sangat berbeda (Tabel 5). Rencana tahunan JTT adalah 31-52 m<sup>3</sup>/ha sementara JTT aktual lebih rendah: 25-47 m<sup>3</sup>/ha, yang berada dalam tingkat yang dapat diterima. Data yang disajikan oleh SLJ-II menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak begitu banyak memanfaatkan kawasan bekas tebangan, karena rencana produksi tahunan belum dicapai selama ini.

Selama dua tahun terakhir, SLJ-II secara serius mengevaluasi kembali kawasan produksinya dalam konsesinya dan demikian juga dengan AACnya. Perusahaan telah menentukan beberapa kawasan HCVF dan juga bank genetik dan lahan masyarakat melalui proses partisipasi. Sebagai hasilnya, total kawasan produksi

sekarang ini tinggal 182,516 ha. Plot sampel permanen telah dikembangkan di berbagai blok tebang untuk setiap tahun. Berdasar temuan dari plot-plot ini, perkiraan pertumbuhan yang lebih akurat telah ditentukan untuk rencana pengelolaan tahun 2004 (1.04 m<sup>3</sup>/ha/year).

**Tabel 5: Rencana dan Realisasi produksi untuk SLJ-II**

Tahun	Rencana Produksi		Realisasi Produksi		Keterangan
	Luas (Ha)	Volume (m3)	Luas (Ha)	Volume (m3)	
1990/1991	900	34130	0	0	
1991/1992	2500	86160	319	31192	
1992/1993	2700	92270	1476	54259	
1993/1994	3200	150270	2430	91292	
1994/1995	4400	166000	3909	148630	
	800	35000	505	17458	Pilot project skyline
1995/1996	5000	166000	4296	135087	
1996/1997	5081	200873	4044	143915	
1997/1998	5344	279244	2977	138651	
1998/1999	6037	281148	2681	93144	
1999/2000	6126	255742	3328	119277	
2000	477	19555	247	6761	Carry over 99/00
	4291	166613	2901	72248	
2001	5968	222903	2938	123641	
2002	2721	83995	1578	49332	Carry over 2001
	5649	217744	1515	55129	
<b>Rata-rata</b>	<b>3,825</b>	<b>153,603</b>	<b>2,197</b>	<b>80,001</b>	

Sumber: Rencana pengelolaan tahunan 2002, SLJ-II.

Dengan demikian, rata-rata jumlah kayu yang telah diambil adalah 36.4 m<sup>3</sup>/hektar.

### C. Gambaran Umum tentang rincian dan tujuan rencana/sistem pengelolaan

Rencana pengelolaan duapuluh tahun dari perusahaan ini awalnya dirancang berdasar aturan silvikultur standar Indonesia untuk hutan alam – yaitu Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Sistem ini mengikuti siklus tebang 35 tahun, dengan 12 langkah pada aturan silvikultur: 1) organisasi areal kerja, 2) inventarisasi sebelum pembalakan, 3) pembukaan wilayah hutan, 4) pembalakan, 5) pembersihan tanaman bawah, 6) inventarisasi tegakan sisa, 7) pembebasan pertama, 8) pembuatan bibit, 9) penanaman dan rehabilitasi, 10) pemeliharaan bibit yang telah ditanam, 11) pembebasan kedua dan ketiga, dan 12) penjarangan (Lampiran Keputusan DirJen Pengusahaan Hutan 1993). Perencanaan tersebut didasarkan pada rencana pengelolaan jangka panjang (20 tahun), dengan rencana operasional lima tahun dan satu tahun. Inventarisasi stok tegakan dilaksanakan dengan intensitas 1% pada waktu persiapan untuk rencana 20 tahun, 5% untuk rencana lima tahunan dan 100% untuk rencana satu tahunan. Tanaman masa depan diidentifikasi selama inventarisasi sebelum tebangan, dan ditandai di lapangan. Pada hutan produksi, dipilih spesies komersial yang diameternya  $\geq 50$ cm dari dbh, sementara dalam hutan produksi terbatas hanya spesies komersial dengan diameter di atas 60 cm yang dipilih. Seratus persen inventarisasi pasca tebangan direncanakan untuk menentukan kerusakan pada tegakan tinggal. Tanaman pengayaan dan penanaman sisi jalan dilaksanakan untuk memperbaiki lokasi-lokasi pembalakan yang rusak atau yang tidak cukup stoknya. Tanaman pengayaan sebagian besar menggunakan spesies asli dari dipterocarpaceae komersial.

Sejak tahun 2001, Departemen Kehutanan juga memutuskan beberapa persyaratan untuk Penebangan Berdampak Rendah (Reduced Impact Logging, RIL). SLJ-II merencanakan kegiatannya menurut pedoman RIL perusahaan itu sendiri. Arah rebah juga dijelaskan pada kru operasional melalui penerapan sistem insentif. Pelaksanaan jalan sarad pra-perencanaan dijamin melalui sebuah sistem untuk meminimalkan jalan sarad yang curam dan perusakan zona riparian. Log-log tersebut juga diambil pada sisi-sisi jalan dengan menggunakan jalan sarad (untuk kelerengan yang kurang dari 35%) dan/atau sistem skyline (yang lebih dari 35%). Log-log tersebut kemudian dibawa oleh truk-truk perusahaan ke TPK di sepanjang sungai Boh.

Kegiatan rencana pengelolaan perusahaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan dari TPTI/RIL (Tabel 6). Untuk beberapa kegiatan yang diwajibkan perusahaan mendapatkan dispensasi dari lembaga yang berwenang (lihat baris 19, 24, 30 dan 34). Kegiatan lainnya dilakukan lebih awal, seperti pemetaan (baris 8-11) dan pemeliharaan (baris 28, 31 dan 32). Berbagai kegiatan yang diwajibkan pada TPTI tidak dilakukan oleh perusahaan (baris 23, 27, 36, 38 dan 40). Perusahaan tidak melakukan kegiatan ini berdasar analisis oleh konsultan independen (GTZ, TNC dsb) dan pengalaman mereka sendiri. Untuk setiap perbedaan, mereka memberikan dasar pemikiran yang dapat diterima berdasar konsultasi dan pengalaman. Namun demikian, mereka belum mendapatkan persetujuan dari lembaga pemerintah yang berwenang untuk semua perkecualian dari TPTI/RIL tersebut.

Tebang habis, tanaman pengayaan/rehabilitas dan pemeliharaan (baris 19, 27, 28, 31 dan 32), yang menjadi kegiatan yang tidak dilaksanakan, masih direncanakan untuk tahun 2003.

**Tabel 6: Peraturan TPTI/RIL vs Kegiatan Pengelolaan SLJ-II**

	Time	TPTI Regulations	RIL Regulations	SLJ-II Management activities
1	Et-3	Organisasi kawasan tebangan (PAK)	-	PAK, meliputi pembuatan batas pada petak tebang
2	Et-3?	-	-	Persiapan peta petak tebang
3	Et-2	Inventarisasi tegakan (ITSP)	ITSP	ITSP, survey jalan, desain jalan dan pemetaan jalan
4	-	-	Survey topografis	Survey topografi
5	-	-	-	Persiapan berbagai peta, yang meliputi peta tebangan kayu
6	Et-1	Pembukaan wilayah hutan (PWH)	-	PWH
7	-	-	-	PSP Inventory 1 (some 8 ha per year)
8	-	-	Peta pohon	Persiapan peta pada Et-2 (Row 5)
9	-	-	Peta topografi	Persiapan peta pada Et-2 (Row 5)
0	Et-0.6	-	Rencana jalan sarad	Persiapan peta pada Et-2 (Row 5)
1	Et-0.3	-	Pembuatan batas jalan sarad	Persiapan peta pada Et-2 (Row 5)
2	Et+0	-	Pembukaan jalan sarad	Pembukaan jalan sarad
1		Pembalakan	Penentuan arah rebah	Prosedur pembalakan menurut RIL
3			Winching 15-30 m	<i>Max winching tidak jelas di lapangan, namun lebih dari 30 m di beberapa kasus</i>
4				
5				Rehabilitasi jalan utama, jalan spur, jalan sarad dan landing
1				Pemeliharaan
6				
1				Penentuan stok penanaman
7				
1				
8	Et+0?	-	-	Pembuatan batas perubahanutupan hutan pada peta tebangan
1				
9	Et+1	Tebang habis	-	Tidak ada pembebasan, dispensasi dari KanWil Kehutanan
2				
0				Pemeliharaan
2				
1				PSP inventory 2
2				Perkiraan tegakan tinggal dengan diameter (20 cm dan up) dari peta
2				<b>Tidak ada ITT, tapi perkiraan tegakan tinggal pada Et+1 (row 22)</b>
2	Et+2	Inventarisasi tegakan tinggal (ITT)	-	

3				
2				
4	Et+2	Pembebasan	-	Tidak ada pembebasan, dispensasi dari Kanwil Kehutanan
2				
5	Et+2	Pembuatan stok tanaman	-	Pembuatan stok tanaman pada Et+0 (row 17)
2				
6		-	-	Pemeliharaan
2				<b>Tidak ada tanaman pengayaan, rehabilitasi dan sistem jalan pada Et+0</b>
7	Et+3	Tanaman pengayaan/rehabilitasi	-	<b>(row 15)</b>
2				
8	ET+3	Pemeliharaan	-	<i>Tidak ada pemeliharaan, dilakukan dari Et+0 to Et+2 (rows 16, 20 dan 26)</i>
2				
9		-	-	PSP inventory 3
3				
0	Et+4	Pembebasan	-	Tidak ada pembebasan, dispensasi dari KanWil Kehutanan
3				
1	Et+4	Pemeliharaan	-	<i>Tidak ada pemeliharaan, dilakukan dari Et+0 to Et+2 (rows 16, 20 and 26)</i>
3				
2	Et+5	Pemeliharaan	-	<i>Tidak ada pemeliharaan, dilakukan dari Et+0 to Et+2 (rows 16, 20 and 26)</i>
3				
3		-	-	PSP inventory 4
3				
4	Et+6	Pembebasan	-	Tidak ada pembebasan, dispensasi dari KanWil Kehutanan
3				
5	Et+7	-	-	PSP inventory 5
3				
6	Et+10	Penjarangan	-	<b>Tidak ada penjarangan</b>
3				
7		-	-	PSP inventory 6
3				
8	Et+15	Penjarangan	-	<b>Tidak ada penjarangan</b>
3				
9		-	-	PSP inventory 7
4				
0	Et+20	Penjarangan	-	<b>Tidak ada penjarangan</b>
4				
1		-	-	PSP inventory 8

Sumber: Surat - Reduced Impact Logging (RIL), DepHut No 274/VI-PHA/2001 (23/02/01, DirJen Pengelolaan Hutan Produksi).

#### 1.4. Konteks Lingkungan Hidup dan Sosial Ekonomi

##### *Konteks Lingkungan Hidup*

Lanskap di Kalimantan Timur terdiri dari rangkaian pegunungan utara yang memanjang kira-kira dari timur laut hingga barat daya di sepanjang batas dengan Sarawak. Pada bagian selatan dari pegunungan ini, tanahnya turun menjadi curam, perbukitan berbatu dan tiba-tiba menjadi dataran rawa yang luas.

Dua sistem sungai, yang berasal dari Sungai Mahakam, terletak di dalam konsesi itu yang mengalir dari utara ke selatan pada batas barat kawasan HPH (Sg Oga/Sg Temahak); dan mengalir dari timur laut ke barat daya, yang sebagian besar mengalir bagian timur dan tengah dari konsesi itu (Sg Boh). Drainase hulu Sg Boh membatasi kawasan dari perladangan berpindah, sementara Sg Oga/Sg Temahak mengalir sebagian besar melalui topografi yang berbatu, bagian barat yang telah mengalami eksploitasi hutan di masa lalu. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun karena tingginya curah hujan (dari 2000-6500mm/th), dan kawasan hutan SLJ-II di Long Bagun memiliki paling tidak 200 hari hujan setiap tahun, yang curah hujan rata-ratanya di bawah 3,000mm/th. Ada juga bulan-bulan kering, meskipun ada curah hujan yang konsisten antara 2700-3300mm. Suhu di dataran rendah berkisar antara 25-31°C. Banyaknya keragaman topografi dan habitat-habitat yang berhubungan di Kalimantan menyebabkan beragamnya komunitas biologi di kawasan tersebut.

Tanah-tanah didominasi oleh kambisol dystric dan podsol Haplik serta latosol, dengan berbagai jenis tanah yang lain. (Tabel 7)

**Tabel 7: Jenis tanah dan kelimpahannya pada kawasan SLJ II di Long Bagun.**

Kode	Klasifikasi				
	PPT	FAO	Taksonomi tanah	Ha	%
A	Alluvial	Fluvisols	Entisol	1,187	0.44
B	Dystric cambisols	Dystric cambisols	Typical dystropept	124,178	46.05
C	Chromic cambisols	Chromic cambisols	Typical dystropept	1,753	0.65
D	Haplik podzolics	Orthic acrisols	Typical dystropept	75,909	28.15
E	Haplik latosols	Cambisols	Typical dystropept	38,777	14.38
F	Chromic latosol	Orthic luvisols	Ultic tropodults	6,822	2.53
G	Lithosol	Lithosols	Entosols	6,337	2.35
H	Lithosolic/dystric cambisol complex	Lithosol/cambisol complex	Entisol/typic dystropept complex	14,696	5.45

Source: Hasil pemantauan lingkungan antara tahun 1996-2002, SLJ II Long Bagun

Informasi mengenai konteks ekologi dan pentingnya konservasi pada kawasan HPH SLJ-II sudah dilaporkan secara lengkap dalam laporan TNC mengenai, "Preliminary High Conservation Value Forest Assessment for PT Sumalindo Lestari Jaya HPH Unit-II" (2003), yang menjadi sumber informasi untuk penjelasan bagian ini.

Kawasan hutan didominasi oleh formasi dataran rendah dan hutan dipterocarp perbukitan campuran yang sebagian besar berada dalam kelerengan yang curam (Table 8). Karena peta digital yang akurat untuk konsesi tersebut tidak ada, tidak diketahui tutupan pada lanskap oleh komunitas hutan tersebut, namun mungkin lebih dari 90% dari kawasan konsesi. Transisi dari formasi dataran rendah hingga pegunungan terjadi pada berbagai ketinggian dari 800-1800m, namun untuk tujuan penilaian ini (berdasar informasi dari Taman Nasional Kayan Mentarang), transisi hutan tersebut terjadi pada ketinggian 1000 m.

**Tabel 8: Topografi kawasan hutan SLJ II.**

Gradien kelerengan (%)	Luas (Ha)	Luas relatif (%)
0-8	19,496	7.23
8-15	19,308	7.16
15-25	61,078	22.65
25-40	110,156	40.85
>40	35,946	13.33
Tertutup awan	7,955	2.95

Gap	15,721	5.83
Jumlah	269,660	100

Source: Hasil pemantauan lingkungan antara tahun 1996-2002, SLJ II Long Bagun

Hal ini merupakan beberapa dari ekosistem darat yang biologinya paling beragam di dunia ini. Diperkirakan bahwa terdapat 7000 hingga 10000 spesies tanaman ditemukan dalam hutan dataran rendah di Kalimantan, yang membuatnya lebih kaya dari keseluruhan Afrika (MacKinnon et al 1996). Hutan-hutan tersebut terbagi dalam strata-strata, dengan kanopinya hingga 45m dan pohon-pohon yang tumbuh dengan ketinggian 65 m. Pohon-pohon dari famili Dipterocarpaceae mendominasi hutan primer dataran rendah di Kalimantan Timur. Pohon-pohon tinggi dengan kanopi yang tinggi pula merupakan spesies yang sangat bernilai komersial, dan sering ditemukan dalam kerapatan yang tinggi. Mereka bisa terdiri dari 10-15% dari semua pohon dan 80% pohon-pohon yang membentuk kanopi atas. Kalimantan merupakan pusat keragaman dari famili ini, dengan 267 spesies, yang 2/3nya adalah endemik. Masa pembungaan dan pembuahan yang sporadis terjadi terjadi rata-rata pada setiap 4-5 tahun sekali dengan sebagian besar dipterocarp menyebar ke kawasan yang luas dengan menghasilkan buah.

Ukuran yang besar, tingkat stok yang tinggi dan kualitas kayu yang unggul membuat dipterocarp ini menjadi target dari kegiatan kehutanan sejak tahun 1930an. Sejak tahun 1980an peningkatan volume dan luasan kegiatan pembalakan di Kalimantan telah menyebabkan deforestasi di mana-mana. Formasi hutan dipterocarp dataran rendah dulunya menyebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Filipina dan Semenanjung Malaysia. Saat ini hutan ini tidak ada di Jawa atau Philippina, dan jika trend yang sekarang terus berjalan, hutan ini juga akan hilang dari Sumatera dan Kalimantan dalam satu dasawarsa. Hutan yang keragamannya tinggi yang ditemukan pada tanah aluvial datar telah habis, dengan hanya 23% sisanya ada di Borneo. Sisa hutan primer di Kalimantan terletak di antara 300m dan 1000 m pada perbukitan yang curam dan puncak yang berbatu (hutan campuran atau hutan dipterocarp perbukitan). Hutan dataran rendah yang ditemukan di kawasan SLJ-II merupakan hutan dipterocarp perbukitan/campuran, meskipun beberapa kawasan dari hutan dipterocarp aluvial mungkin juga ada pada ketinggian yang lebih rendah pada lembah Boh dan sekitarnya.

Tingkat pastinya dari hutan gunung dataran rendah di kawasan SLJ-II belum disurvei, namun beberapa puncak berkisar antara 1000-1350m, seperti Gunung Payang. Jenis hutan ini berbeda dari hutan dipterocarp dataran rendah dalam hal struktur dan komposisi komunitas. Dipterocarpaceae lebih jarang pada ketinggian ini dan hutan tersebut memiliki spesies dari famili Ericaceae, Fagaceae, Lauraceae dan Myrtaceae. Secara struktural hutan tersebut terdiri dari hanya dua strate dan tingginya kanopi hanya 15 – 33 m (MacKinnon et al 1996). Karena kecilnya ukuran pohon dan kurangnya spesies komersial hutan ini jarang dieksploitasi. Di Borneo, beberapa hutan ini masih mencakup kawasan lamanya, meskipun hutan yang ada di batu kapur sudah jauh berkurang. Sebagian besar spesies yang terancam ada di hutan dataran rendah yang lembab (Tabel 9).

**Tabel 9: Habitat dan spesies yang terancam di Kalimantan**

Jenis hutan	Luas awal (km <sup>2</sup> )	Luas sekarang (km <sup>2</sup> )	% luas awal yang masih tersisa	Jumlah spesies yang terancam di Kalimantan
Gunung tropis (selalu hijau)	83,350	48,797	59	4
Gunung tropis pada batuan kapur	14,938	1,832	12	na
Hutan tropis basah (selalu hijau)	720,437	346,737	48	136

hijau)				
Hutan rawa air tawar	65,010	23,057	35	24
Hutan kerangas	92,727	38,555	42	20
Hutan kapur	27,884	16,074	58	na

Sumber: *Wetlands International*

Borneo memiliki lebih dari 220 spesies mamalia (Sumatera memiliki 196 dan Jawa 183). Sedikitnya ada 400 spesies burung dan kira-kira 500 spesies herpetofauna tinggal di Kalimantan. Kira-kira seperlima dari burung-burung itu dan sepertiga dari herpetofauna merupakan spesies endemik (tidak ditemukan di tempat lain). Sedikitnya separoh dari spesies endemik ini (kira-kira 75% burung-burung endemik) terbatas pada wilayah pegunungan, yang membuat hutan gunung Borneo merupakan kawasan yang paling kaya dengan spesies di wilayah Indo-Pasifik. Semua berkata, daftar yang ada sekarang untuk vertebrata darat yang ditemukan di Kalimantan menunjukkan lebih dari 1200 spesies dan hal ini bukan merupakan daftar akhir karena selalu ada penemuan spesies baru. Lebih dari 10 spesies katak telah ditambahkan sejak tahun 1988, kira-kira 1 spesies per tahun. Bahkan juga ada mamalia baru yang ditambahkan dalam daftar itu; spesies yang belum diketahui, semacam tikus pohon ditemukan di Lanjak-Entimau di Sarawak pada tahun 1997.

Tidak ada inventarisasi fauna skala besar yang dilaksanakan dalam kawasan SLJ-II, namun sangat wajar untuk berasumsi bahwa keragaman fauna kawasan tersebut menyerupai keragaman fauna pada Taman Nasional Kayan Mentarang hingga utara atau utara-timur. Berdasar pada karakteristik lanskap dan elevasi, Taman Nasional Kayan Mentarang memiliki jenis hutan perbukitan dan pegunungan yang sama dengan yang ditemukan pada kawasan SLJ-II. Taman Nasional tersebut memiliki paling tidak 310 spesies burung, yang meliputi sebagian besar endemik pegunungan, dan paling tidak 94 mamalia termasuk beruang matahari (*Helarctos malayanus*) dan Bornean gibbon (*Hylobates muelleri*). Tiga spesies primata yang dilindungi yang ada dalam kawasan konsesi adalah *Presbytis rubicunda*, *P. hosei* & kemungkinan *P. frontata*. Selama wawancara dengan salah satu staff operasional, dilaporkan bahwa orangutan (*Pongo pygmaeus*) hidup di hulu Sg Lebusan. Spesies besar yang hampir punah dan terancam seperti badak (*Dicerorhinus sumatrensis*) dan Banteng (*Bos sundaicus*) dilaporkan tidak ada sejak tahun 1972 dan 1980 berturut-turut. Sebagian besar atau bahkan semua spesies yang dilindungi dari famili Felidae masih ada, dan the Clouded Leopard (*N. nebulosa*) pernah dilihat beberapa kali pada tahun lalu. Binatang-binatang ini biasanya dibunuh oleh masyarakat lokal yang memanfaatkan mereka dalam ritual tradisional dan budaya. Spesies buaya dari famili yang belum diketahui pernah dilihat pada dua kawasan di wilayah HPH (Kuala Mujud, cabang Sg Mahakam, dan Sg Lebusan (cabang dari Sg Boh).

Gangguan manusia pada kawasan konsesi ini sedikit sekali (kurang dari 10%) karena masyarakat lokal yang ada sekarang berpindah mendekati wilayah konsesi baru beberapa dekade yang lalu (lihat bagian bawah berikut). Sebagian besar gangguan adalah berupa kawasan pertanian berpindah yang diabaikan, dan kawasan kecil untuk pemukiman.

#### *Konteks sosial ekonomi*

Bagian ini menggambarkan masyarakat lokal yang tinggal dalam perbatasan HPH. Banyak studi telah dilakukan mengenai populasi Dayak di Kalimantan, baik dalam hal adat istiadat, perladangan berpindah, dan matapencaharian ekonomi.

Terdapat lima desa dalam kawasan SLJ-II. Desa Mahak Baru, Dumu Mahak, Long Lebusan, dan Long Top (juga dikenal sebagai Ogap) kesemuanya terletak di bagian timur HPH, Kabupaten

Malinau, sebelah utara batas dengan Kabupaten Kutai Barat. Desa kelima, Sungai Barang, terletak pada paling ujung di utara HPH, juga termasuk dalam Kabupaten Malinau. Ketika kegiatan penilaian berlangsung SLJ-II sedang memfasilitasi pembangunan jalan yang membuka akses desa-desa tersebut. Dua kelompok populasi masing-masing sangat berada dalam pelosok, dengan tidak ada akses kecuali pesawat MAF atau jalan kaki beberapa hari. Penduduk tersebut sebagian besar adalah *Suku Kenyah*, dan desa Long Top didominasi oleh kelompok Punan. Jumlah populasi sangat bervariasi pada masing-masing desa.

**Tabel 10: Perkiraan jumlah populasi dan perkiraan tahun perpindahan, sebagaimana diceritakan oleh anggota masyarakat.**

Desa	Kepala Keluarga		Tahun bermukim (perkiraan)
	<i>Wawancara dengan anggota masyarakat selama penilaian</i>	<i>diagnostic study SLJ-II pada tahun 1992</i>	
Mahak Baru	140	110	1969
Dumu Mahak	87	29	1971
Long Lebusan	153	83	1963
Long Top	12	19	1950s
Sungai Barang	26	ND	2002

Sejarah desa-desa tersebut penting untuk memahami hubungan adat dan penentuan batas-batas. Meskipun masyarakat bisa berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya, mereka sering tidak meninggalkan beberapa kawasan awal mereka. Sebagian besar penduduk pindah ke wilayah Malinau ini dari Long Nawang dekat Sungai Kayan, wilayah paling hulu dari Sungai Mahakam. Masyarakat Punan yang mendominasi desa Long Top berasal dari Sarawak, Malaysia. Ada beberapa rumor yang menyatakan bahwa beberapa keluarga yang telah pindah dari desa ini ke Melak sekarang ini kembali dalam rangka mendapatkan kompensasi yang dibayarkan kepada anggota masyarakat.

Selain adanya keempat desa yang diketahui, ada pembentukan desa baru yang sudah berlangsung sejak tiga tahun lalu, sejak tahun 2000, yang dikenal sebagai Long Agung atau Agung Baru. Keluarga-keluarga yang membentuk desa ini pindah dari Sungai Barang. Perwakilan perusahaan yakin bahwa keluarga-keluarga telah bermukim di dalam perbatasan Mahak Baru dan Long Lebusan, namun ini belum jelas.

Sebagaimana desa-desa Dayak di Kalimantan, masing-masing desa dalam HPH ini pada dasarnya memiliki dua bentuk kepemimpinan yang berakar dari kombinasi kepemimpinan adat dan kepemimpinan pemerintah. Pemimpin adat telah ada dalam masyarakat, sementara kepemimpinan pemerintah mulai berlaku di desa-desa melalui pemberlakuan UU No. 5/1974 dan UU No. 5/1979 (sekarang digantikan dengan satu UU No. 22/1999), yang mengangkat kepala desa yang harus mematuhi kerangka kerja birokrasi pemerintahan Indonesia. Dengan demikian, setiap desa memiliki kepala adat dan kepala desa. Dalam struktur adat desa, biasanya selalu ada Sekretaris dan Bendahara, dan demikian juga desa-desa di sekitar perbatasan HPH. Kedua kepemimpinan tersebut biasanya bekerja sama dalam membuat suatu keputusan. Kepala desa bertanggungjawab kepada Camat yang mengepalai Kecamatan dan Bupati yang mengepalai Kabupaten. Dalam sistem adat juga ada hirarki: kepala adat dari suatu desa akan bertanggungjawab kepada Kepala Adat Besar, yang merupakan ketua adat di wilayah tertentu.

**Tabel 11: Nama-nama kepala desa yang diwawancara**

Desa	Kepala Adat	Kepala Desa
------	-------------	-------------

Mahak Baru	Papui Laing	BithLaing
Dumu Mahak	Lim Ncau	Lenjau Uda (Taman Sika)
Long Lebusan	Lenjau Serang	Uris Ding
Long Top	Layoi Lahaq	John Belithou
Long Agung	Ajang Juk	Amos Arang

Keputusan mengenai permasalahan sosial dan ekonomi di dalam desa biasanya dibuat dalam bentuk sidang (musyawarah) desa. Pada tahun-tahun belakangan ini, keputusan untuk memilih pimpinan adat dan desa telah dilakukan dengan cara musyarah tersebut, meskipun sering pimpinan terpilih adalah mereka yang masih termasuk keluarga dari pemimpin sebelumnya. Namun demikian, sebuah musyawarah dapat menjadi sarana untuk sosialisasi keputusan yang dibuat oleh pemimpin dibanding untuk membahasnya dengan anggota masyarakat yang berkumpul dalam musyawarah tersebut.

Kawasan desa terdiri dari pemukiman dan ladang. Batas dari kawasan desa dibentuk dari penanda-penanda alam, seperti anak sungai dan pegunungan. Sementara pimpinan desa mengetahui betul batas sesungguhnya kawasan desa itu, masyarakat yang lain hanya tahu batas sepanjang jalur yang mereka sering lalui. Dalam batas ini semua masyarakat desa bebas menggunakannya sebagai ladang untuk memenuhi kebutuhan mereka; dalam hal ini, ladang merupakan kepemilikan komunal yang dibagi antara masyarakat desa. Di luar batas, masyarakat tidak memanfaatkan hutan secara ekstensif – kecuali untuk mencari gaharu, rotan, dan emas, yang merupakan satu-satunya sumber uang tunai bagi masyarakat. Menurut anggota masyarakat yang diinterview, semua yang tumbuh dalam ladang adalah untuk konsumsi desa. Yang tumbuh meliputi padi, jagung, kedelai, sagu, pisang, nanas dan kacang tanah. Sumber ikan di anak sungai juga memberikan sumber pangan yang penting untuk masyarakat. Penduduk desa melaporkan bahwa kegiatan mencari ikan menurun belakangan ini dan bahwa tangkapan ikan masih banyak. Tetapi memang kegiatan SLJ-II tidak dekat dengan daerah pemancingan masyarakat, sehingga sedikit sekali dampak yang ditimbulkannya. Penduduk desa yang diwawancara tidak mengetahui lokasi-lokasi khusus di luar kawasan desa, seperti tanah pekuburan, gua, tumbuhan buah-buahan, dsb dengan satu perkecualian pada masyarakat Long Top. Long Top memiliki lokasi kuburan keramat di luar kawasan desa mereka yang juga ditandai dengan jelas.

Sistem adat yang mengurus kegiatan untuk anggota masyarakat juga memberikan sistem penegakan dan sanksi. Orang dari luar wilayah desa yang ingin memanfaatkan ladang atau setiap sumberdaya dalam batas desa harus meminta ijin dari Kepala Adat. Jika tidak ada ijin, maka orang tersebut akan terkena denda atau beberapa bentuk hukuman sebagaimana yang diatur oleh Kepala Adat. Menurut Sekretaris Adat Long Top, denda ini dapat dinegosiasikan.

Pada tahun 1998, beberapa suku Dayak dari wilayah itu membentuk musyawarah dan memutuskan beberapa hukum adat dalam dokumen formal.

## 1.5. Produk yang dihasilkan dan lacak balak

### A. Spesies dan volume yang dicakup dalam sertifikasi

Jenis pohon yang ditebang oleh SLJ II lebih dikelompokkan ke dalam kelompok komersial daripada menggunakan dasar identifikasi nama-nama taksonomi. Nama dagang atau nama umum pohon-pohon (bisa juga termasuk banyak spesies) yang ditebang digambarkan dalam Tabel 12 berikut ini.

**Tabel 12: Jenis-jenis yang ditebang oleh SLJ II**

Jenis	Nama ilmiah	Volume (m <sup>3</sup> )	Produk
Meranti, merah	<i>Shorea</i> spp.	42,790	Vinir merah muda
Meranti batu	<i>Shorea</i> spp.	20,148	
Meranti, kuning	<i>Shorea polyandra</i>	20,084	Vinir kuning
Marsolok	***	5,369	
Meranti, putih	<i>Shorea lamellate</i>	5,061	Vinir kuning pucat
Merkabang	***	3,962	
Keruing	<i>Dipterocarpus</i> spp.	2,793	Vinir hitam
Kenuar	***	2,660	
Kapur	<i>Dryobalanops</i> spp.	1,314	Vinir merah muda
Berbagai jenis	-	2,467	Tiap spesies <1,000 m <sup>3</sup> /y
Kayu campuran	-	9,152	-
Total		115,800	

Sumber: Angka Produksi dari 'Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur' (No 522.110.1/13/Kpts/DK-VII/2003). Angka bervariasi untuk tahun 2004.

Banyaknya produksi log SLJ II termasuk dalam kategori komersial kayu keras tropis "meranti". Jenis-jenis dipterocarpaceae yang dikenal sebagai "meranti" merupakan produk kayu yang dominan. SLJ II sama dengan sebagian besar perusahaan logging lain yang ada di Kalimantan dalam hal pemanfaatan sedikit spesies yang ada dalam hutan, misalnya, sebagian besar dipterocarpaceae, meskipun spesies ini ada pada kerapatan yang relatif tinggi (15% berdasar spesies, kadang-kadang lebih dari 50% berdasar volume yang dipanen).

### B. Sertifikat Lacak Balak

Sumalindo Lestari Jaya mengoperasikan pabrik kayu lapisnya dengan kapasitas input sebesar 423,200 m<sup>3</sup> (outputnya sebesar 251,600 m<sup>3</sup>). Pabrik kayu lapis tersebut memperoleh bahan baku kayu hanya sebagian dari SLJ-II, SLJ juga mendapatkan sumber kayu lognya dari hutan tanaman mereka sendiri atau membeli dari pihak ketiga. Semua log yang diproduksi oleh SLJ-II adalah untuk pabrik ini. Lacak balak untuk unit pengelolaan hutan ini akan dimulai dari log-log yang ditebang, dari tunggak di blok tebang, yang kemudian ditarik dan dimuat ke dalam truk logging, kemudian dibawa ke TPK, dimana log kemudian dirakit dan dialirkan ke hilir sungai.

Penilaian lacak balak (CoC) untuk calon sertifikat gabungan FM/COG hanya sampai pada pintu gerbang hutan saja. Dalam penilaian ini, titik pintu gerbang hutan SLJ-II itu adalah TPK di Long Iram. Mungkin juga pintu gerbang ini bisa dimulai pada TPK dalam konsesi di Km 82. Namun penggunaan SKSHH akan menjadi sangat mahal karena kecilnya volume kayu yang dapat dirakit dari Km 82. Oleh karena itu SLJ-II menyiapkan dokumen pengangkutan alternatif (sebuah invoice log atau faktur) untuk mengangkut rakitan kecil hingga ke pintu gerbang hutan di Long Iram. Sitem penelusuran kayu yang disyaratkan oleh aturan Indonesia (SKSHH) baru dimulai pada TPK seperti di Long Iram. Begitu rakitan kecil masuk ke TPK Long Iram, rakitan-rakitan kecil tersebut kemudian disatukan dan satu SKSHH diperoleh untuk pengiriman ke pabrik kayu lapis. Sistem invoice log pra-SKSHH tersebut disetujui oleh Dinas Kehutanan.

Perusahaan melaksanakan penandaan dan pelabelan pohon secara sistematis dan logis memiliki kontrol yang memadai untuk inventarisasi stok tegakannya. Pelabelan untuk pohon-pohon komersial yang tersedia untuk tebangannya berikutnya dibuat menurut aturan Departemen Kehutanan. Berdasar peta, setiap pohon (dan tunggaknya) dapat ditelusuri tanpa banyak kesulitan di lapangan. Pada TPK

sementara, label pohon kemudian ditempelkan lagi ke lognya, dan data yang sama ditulis dengan menggunakan kapur pada kedua ujung log tadi.

Semua truk yang mengangkut log memiliki Tiket Perjalanan, yang mendata nomor produksi log pada setiap log. Sampel acak dari nomor produksi diambil dari TPK pusat dan diperiksa silang dengan menggunakan sistem kontrol inventarisasi di camp pusat. Periksa silang tersebut secara akurat menyajikan rincian laporan cruising, laporan produksi, Tiket perjalanan dan DHH.

Pemeriksaan terhadap inventarisasi juga dilaksanakan di TPK. Ditemukan beberapa perbedaan antara data cruising dan SKSHH (Lampiran III). SLJ-II terlihat telah memiliki kontrol yang cukup baik terhadap perpindahan inventarisasinya, namun harus memperbaikinya untuk menyesuaikan dengan standar lacak balak.

### **C. Gambaran kapasitas pengolahan saat ini dan yang direncanakan yang disertifikasi**

Sertifikat ini tidak akan mencakup pabrik pengolahan yang dimiliki oleh PT Sumalindo Lestari Jaya II. Proses penilaian lacak balak akan dilakukan secara terpisah untuk unit pengolahan ini.

## **2. PROSES PENILAIAN SERTIFIKASI**

### **2.1. Tanggal Penilaian**

30 September 03	Pertemuan Publik, Jakarta.
7 Oktober 03	Pertemuan dengan staf SLJ II dan manajemen tingkat atas.
8 Oktober 03	Pertemuan Publik, Ruang Luwai, Hotel Mesra International, Samarinda. Diskusi tim tentang jadwal lapangan.
9 Oktober 03	Perjalanan ke Melak, ibukota Kabupaten Kutai Barat.
10 Oktober 03	Pertemuan publik di Ruang Serba Guna, Kantor Bupati, Kutai Barat. Berangkat ke Long Bagun.
11 Oktober 03	Perjalanan ke kamp lapangan.
11-18 Oktober 03	Penilaian lapangan.
19 Oktober 03	Kembali ke Samarinda. Tim Sosial bertemu di Malinau.
20 Oktober 03	Pertemuan publik di Malinau. Review dokumen, wawancara dengan LSM, Samarinda.
21 Oktober 03	Pertemuan tim dan sesi pemberian skor. Pertemuan penutup.
22 Oktober 03	Berangkat ke Jakarta
Nov. – Dec 03	Pembuatan draf laporan penilaian
18 Desember 03	Penyampaian draf laporan penilaian kepada penanggungjawab pekerjaan di kantor SmartWood
14-19 Januari 04	Penanggungjawab mereview draf laporan penilaian
20 Januari 04	Draf laporan penilaian disampaikan kepada PT Sumalindo Lestari Jaya
2 Maret 04	Komentar mengenai draft laporan penilaian disampaikan kepada SmartWood
1 April 04	SmartWood merekrut peer reviewer
4 Juni 04	Laporan dari tiga peer reviewer diselesaikan dan diterima oleh SmartWood
7-10 Juni 04	Laporan akhir dengan prekondisi disampaikan kepada Sumalindo dan tim penilai untuk review akhir.
23 Juni 04	Laporan Sertifikasi SmartWood dengan prekondisi yang sudah difinalisasi
5-11 Agustus 04	kunjungan lapangan untuk audit verifikasi prekondisi.
25 Agustus 04	Laporan audit verifikasi prekondisi disampaikan kepada Sumalindo, dengan 1 prekondisi yang masih harus dipenuhi.
5 September 04	Sumalindo menyampaikan kepada SmartWood tentang rencana strategis untuk perbaikan yang dapat diverifikasi untuk semua HPH yang ada dalam manajemennya.
16 September 04	SW memberitahu Sumalindo bahwa rencana strategis untuk memenuhi prekondisi yang masih tersisa membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.
13 Oktober 04	Sumalindo menyampaikan pada SW perbaikan rencana strategis dan pernyataan komitmennya.
2 Desember 04	SW memberitahu Sumalindo bahwa jika rencana strategis tersebut dipublikasikan kepada umum, maka akan bisa memenuhi prekondisi yang masih ada.
4 Januari 05	WALHI dan Pokja Hutan menyampaikan hasil studi tentang SLJ II dan SLJ V untuk dipertimbangkan oleh SW

14 Pebruari 05	SW memberikan respon kepada WALHI, yang menunjukkan bahwa keputusan untuk mensertifikasi perusahaan tersebut ditanda untuk evaluasi lebih lanjut mengenai prosedur Lacak Balak
14 Maret 05	SW memberitahu SLJ-II bahwa prekondisi 8 belum terpenuhi dan bahwa sistem lacak balak yang bagus harus segera dilakukan.
28 Mei 05	SW memberitahu WALHI dan Pokja Hutan bahwa sistem lacak balak harus diperbaiki sebelum sertifikasi diberikan.
25 Nov- 7 Des	Kunjungan lapangan untuk audit verifikasi prekondisi
16 Des 05	SW menyampaikan laporan audit verifikasi kinerja dan prekondisi ke Sumalindo dengan terpenuhinya semua prekondisi
27 Des 05	Laporan akhir SW untuk Penilaian sertifikasi selesai
Januari 06	Sumalindo Lestari Jaya II mendapatkan sertifikat SFM

## 2.2. Tim Penilai dan Peer Reviewers

### **Robert B. Stuebing, Pimpinan Tim – Ahli Ekologi.**

Seorang Konsultan Independen untuk Keanekaragaman Hayati, dengan gelar MSc. dalam bidang Zoology, M.A. dalam bidang Masalah-masalah internasional dan 25 tahun pengalaman dalam penelitian mengenai keanekaragaman tropis dan dampak lingkungan hidup di Asia Tenggara. Rob adalah Research Associate pada Field Museum of Natural History, Chicago, IL (USA), dan telah bekerja dengan ITTO, WWF dan lembaga-lembaga lain di Indonesia dan Malaysia. Dia sudah melakukan beberapa penilaian dan scoping di Kalimantan.

### **Bart Willem van Assen, Produksi Hutan**

Dia adalah seorang konsultan independen untuk kehutanan tropika. Dia telah bekerja di Indonesia selama delapan tahun dengan berbagai mitra, seperti Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), the UN-ESCAP CGPRT Centre dan Organisasi Belanda untuk for Agro-Technological Research. Dia telah berpartisipasi dalam penilaian dan scoping untuk program SmartWood di Indonesia.

### **Aisyah Sileuw, Penilai Sosial**

Sarjana Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor dan staf SmartWood sebagai auditor selama tiga tahun dan sepuluh tahun pengalaman dalam permasalahan sertifikasi hutan, fokus pada isu-isu sosial dan aspek masyarakat dari pengelolaan hutan. Dia telah berpartisipasi dalam beberapa evaluasi scoping dan penilaian lengkap serta penilaian lacak balak pada industri-industri kayu.

### **Dwi Rahmad Muhtaman, Social Assessor**

Dengan gelar MPA dari Auburn University, Alabama, beliau telah memiliki pengalaman dalam permasalahan kebijakan kehutanan dan keanekaragaman hayati dan telah bekerja dengan isu-isu sertifikasi hutan selama enam tahun belakangan ini. Dia telah berpartisipasi dalam penilaian lapangan pada tujuh unit pengelolaan hutan di Indonesia dan juga aktif terlibat dalam penilaian lacak balak. Beliau pernah bekerja sebagai penulis utama mengenai Criteria and Indicators untuk Hutan Tanaman Lestari yang diterbitkan oleh CIFOR dan ACIAR, pada tahun 2000. Beliau juga adalah anggota pendiri LATIN dan aktif dalam mengembangkan kolaborasi

SmartWood/LATIN di Indonesia. Beliau bekerja sebagai konsultan independen untuk LATIN Inc pada saat penilaian.

**Peer Reviewers:**

Tiga peer reviewers, dengan keahlian dalam bidang ekologi, kehutanan dan sosial diperlukan untuk proses penilaian ini. Persyaratan minimum FSC adalah bahwa setiap penilaian unit pengelolaan hutan harus memiliki paling tidak satu peer reviewer yang independent dan memiliki kualifikasi.

**Spesialis Kebijakan Kehutanan dan Agroforestry**, dengan 30 pengalaman dalam bidang patologi tanaman, dan analisis kebijakan serta kelembagaan. Sebagian besar pengalaman di Indonesia dan Asia Tenggara, yang meliputi evaluasi kebijakan dan peraturan nasional, pengambilan keputusan partisipatif untuk pengelolaan lahan dan co-manajemen sumberdaya hutan publik berbasis desa.

**Spesialis Produksi Hutan dan Konservasi**, dengan 20 tahun dalam pengelolaan hutan tropis, silvikultur dan konservasi. Pimpinan Program dan Rimbawan senior untuk Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan Proyek-proyek konservasi di Amerika Latin dan Indonesia.

**Ilmuwan Sosial**, dengan 20 tahun dalam bidang pertanian, evaluasi proyek dan sertifikasi ekologi. Sebagian besar bekerja di Indonesia dan Asia Tenggara, dengan melakukan penilaian dan penelitian mengenai aspek sosial dan kelembagaan dari proyek-proyek konservasi lingkungan dan agroforestri.

**Tim Audit Verifikasi Prekondisi (Agustus 2004 dan November 2005)**

**Bart Willem van Assen, Forester** (lihat penjelasan di atas)

**2.3. Proses Penilaian**

Untuk melengkapi komponen penilaian lapangan, tim mengikuti langkah-langkah standar dalam proses sertifikasi SmartWood:

- 1) **Analisis Pra-penilaian** – sebuah evaluasi dilakukan terhadap dokumentasi yang ada (rencana 20 tahun, rencana lima tahun dan RKT), rencana operasional SLJ-II, data volume dan tebangan, survey keanekaragaman hayati, studi lingkungan hidup, dan rencana pengelolaan tindak lanjut dan monitoring, kegiatan pengembangan masyarakat, berdasar peta-peta yang sekarang digunakan. Informasi ini digunakan untuk brifing pendahuluan dengan anggota tim penilai.
- 2) **Pemilihan lokasi** – Tim memilih lokasi untuk dikunjungi berdasar bahan-bahan dan permasalahan yang diangkat melalui konsultasi para pihak, wawancara dengan staf SLJ-II, dan prosedur serta kebijakan nasional tentang pengelolaan hutan. Lokasi-lokasi yang dipilih merupakan perwakilan dari praktek-praktek pengelolaan hutan yang ada sekarang, jenis hutan, pengembangan infrastruktur, kawasan-kawasan yang sensitif secara lingkungan hidup dan ekologi dan kondisi masyarakat di sekitarnya.

**Tabel 13: Ringkasan kawasan hutan dan wilayah lain yang dikunjungi oleh Tim Penilai SmartWood selama penilaian dan audit verifikasi prekondisi**

<b>LOKASI</b>	<b>Elev (m)</b>	<b>Lat.</b>	<b>Long.</b>	<b>Assessor</b>
Pohon No 03-1755	-	1.12522	115.1788	BWA
Pohon No 03-1977	-	1.12527	115.17924	BWA
Pohon No 33-2274	-	1.08143	115.2067	BWA
Pohon No 33-2490	-	1.07932	115.20681	BWA

Pohon No 34-1222	-	1.07757	115.19427	BWA
Pohon No 34-2814	-	1.08177	115.19839	BWA
Pohon No 51-148/140	-	1.10235	115.22192	BWA
Pohon No 51-2715	-	1.10358	115.22357	BWA
Pohon SLJ-II No.18-26/1856		N 01°07.984'	E 115°10.133'	BWA
Pohon SLJ-II No.18-26/1963		N 01°08.008'	E 115°10.169'	BWA
Pohon SLJ-II No.18-26/2631		N 01°08.094'	E 115°10.262'	BWA
Pohon SLJ-II No.18-26/3154b				BWA
Pohon No.47-1402 (barcode 20332)*		01°16.916'	115°19.737'	BWA
Pohon No. 47-1404 (barcode 20337)*		01°16.926'	115°19.743'	BWA
Pohon No.47-....(barcode 20339)*				BWA
Pohon No.47-...(barcode 20341)*				BWA
Pohon No.47-...(barcode 20342)*				BWA
<b>Blok tebang</b>				
Skyline 2003	671	1.09558	115.20294	RBS, BWA, AS
Bekas-skyline km 130	531	1.19736	115.209	RBS
Blok tebang di perbatasan (1994/1995)	-	0.9953	115.09664	BWA
Blok tebang di perbatasan (1996 dan 1997/1998)	540	1.16493	115.14714	BWA
Blok tebang di perbatasan (1996/1997)	-	1.11754	115.13854	BWA
Blok tebang (1993)	-			BWA
Blok tebang (1998)	-	1.19971	115.21954	BWA
Blok tebang (2000)	-	1.23419	115.2314	BWA
Blok tebang (2003)	-	1.09183	115.16427	BWA
Blok tebang (2003)	-	1.0955	115.20231	BWA
Blok tebang (2002)	-			BWA
Blok tebang 16-29 (2001)	-			BWA
Blok tebang 16-38 (2001); perbatasan SLJ II	835	0.98631	115.22871	BWA
Blok tebang 17-33 (2003)	-	1.07916	115.20756	BWA
Blok tebang 17-34 (2003)	-	-	-	BWA
Blok tebang 17-51 (2003)	-			BWA
Blok tebang 18-03 (2003)	-	-	-	BWA
Blok tebang 18-04 (2003)	-			BWA
Blok tebang 18-11 (2004); Hutan primer*	-	1.10487	115.20995	BWA
SLJ-II 2003 Blok tebang No.17-33*		N 01°04.722'	E 115°12.409'	BWA
LOA 2003*		01°07.007'	115°08.744'	BWA
SLJ-II Blok tebang No.18-26*				BWA
<b>TPn</b>				
TPn (2000); Skyline	-	1.23637	115.22772	RBS, BWA
TPn (2001)	-	1.08233	115.12064	RBS, BWA
TPn (2002); campuran skyline bulldozer	-	1.01852	115.18439	RBS, BWA
TPn (2002); Skyline	-	1.02032	115.18172	RBS, BWA

TPK	168	0.97367	115.1025	RBS, BWA
TPK Transit Km 101	-	-	-	BWA
TPn (2004)*				BWA
TPn transit KM 146*				BWA
TPn transit KM 122*				BWA
<b>Petak Ukur Permanen (PUP)</b>				
Pintu masuk ke PUP 12-40	-	1.20211	115.17056	BWA
PUP 1996/1997, track 2	697	1.1314	115.11657	BWA
PUP 2002, track 1	-	1.08954	115.14883	BWA
PUP 2003, track 1	-	1.11828	115.14053	BWA
PUP Blok B1 pojok	-	1.20413	115.17155	BWA
PUP km 57	227	0.82003	115.07803	RBS, BWA
<b>Jalan Sarad</b>				
Jalan sarad RIL pertama	808	1.00167	115.16239	RBS
Jalan Sarad (2003)	505	1.10431	115.21089	RBS
Jalan sarad datar (2002)	623	1.00894	115.18339	RBS
<b>Lain-Lain</b>				
RKT 1994/95 km 93	398	1.17264	115.09886	RBS
RKT 1994/95 km88	440	1.00228	115.09922	RBS
RKT 1995/96	153	1.06984	115.10911	RBS
RKT 1996/97 km 109	678	1.12839	115.70986	RBS
RKT 2002	347	1.08967	115.14889	RBS, BWA
RKT 2002	414	1.09067	115.16464	RBS, BWA
RKT 95/96 km 102	460	1.0875	115.124056	RBS
Perbatasan Lerengan E	735	1.08834	115.191	RBS, BWA, AS
Lerengan E (East)	718	1.08797	115.19095	RBS, BWA, AS
Lerengan E (East)	596	1.09422	115.18694	RBS, BWA, AS
Jalan yang tidak stabil/erosi tanah	-	1.0868	115.17749	BWA
Jalan dengan tanah yang tidak stabil/erosi	-	1.00079	115.10138	BWA
Jalan dengan tanah yang tidak stabil/erosi	-	1.08563	115.15809	BWA
Jalan dengan tanah yang tidak stabil/erosi	-	1.08928	115.15915	BWA
Jalan dengan tanah yang tidak stabil/erosi	-	1.09278	115.14338	BWA
Jalan dengan tanah yang tidak stabil/erosi	-	1.10284	115.20677	BWA
Jalan dengan tanah yang tidak stabil/erosi	-	1.1041	115.20645	BWA
Jalan dengan erosi yang parah	-	1.09165	115.20471	RBS, BWA
Jalan dengan erosi yang parah	-	1.10149	115.20562	RBS, BWA
Tanah Ulen	207	0.92992	115.1005	RBS
Plasma Nutfah ASDG	396	0.84992	115.08319	RBS
Pintu masuk KPPN	190	0.77681	115.06194	RBS
Sumber benih	154	0.92717	115.10522	RBS
Jembatan Sg Benaan km 127	564	1.20347	115.1895	RBS
Jembatan Sg Boh km 122	132	1.19033	115.15927	RBS

Jembatan Sg Mujud	110	0.88283	115.09211	RBS
Jalan Sarad 2002 km 105	697	1.02022	115.18164	RBS
Kamp Utama km 83	195	0.97651	115.11497	RBS, BWA, AS
Kamp Tarik km 110	447	1.08744	115.18264	RBS, BWA, AS
Persemaian km 93	345	1.18117	115.10167	RBS, BWA
Menara Api km 46	480	0.75178	115.06194	RBS
Zona Konservasi Gunung Payang	448	0.87742	115.07975	RBS
Quarry 2002	836	1.00033	115.98103	RBS, BWA
Sisa-sisa kamp tarik	-	1.11785	115.14053	RBS, BWA
Puncak km 112	632	1.139	115.11144	RBS
Kamp Logging (lokasi mendatang)	-	1.08767	115.18255	BWA
Dumu Mahak/Mahak Baru Villages	-	01° 23'	115° 19'	AS
Malinau	-	-	-	DM

Kunci: Produksi Hutan (BWA), Pakar Ekologi (RBS), Sosial (AS, DM); \*dikunjungi saat audit verifikasi prekondisi

- 3) **Wawancara di lapangan dan review lokasi** – Tim Penilai melakukan diskusi yang ekstensif dengan manajemen SLJ-II dan personil di kamp lapangan. Penanggungjawab dari Staf menemani penilai lingkungan dan produksi hutan di lapangan. Penilai sosial bekerja secara independent, yang tergantung pada informan dari LSM lokal dan masyarakat lokal. Penilai produksi hutan dan lingkungan dari SmartWood dan LEI melakukan kunjungan kerja bersama, sementara assessor sosial melakukan wawancara sendiri, membahas dan berbagi data dan informasi setelah wawancara. Lihat Bab 2.5 di bawah mengenai konsultasi stakeholder.
- 4) **Persiapan Laporan Penilaian** – Tanggungjawab untuk pembuatan laporan ini sudah dibahas dan ditugaskan sebelum kunjungan lapangan, pada pertemuan tim di Samarinda. Setelah kunjungan lapangan, tim bertemu untuk membahas dan mencapai konsensus tentang temuan tim untuk setiap kriteria dalam menentukan skor, dan untuk potensi prekondisi, kondisi dan rekomendasi. Pimpinan Tim memfasilitasi komunikasi pembuatan draf laporan dengan anggota tim selama enam minggu.
- 5) **Review laporan oleh perusahaan dan peer reviewer independent** – Perusahaan mereview laporan dan menyampaikan komentar kepada SmartWood pada bulan Maret 2004. Peer reviewer membaca draf laporan dan komentar perusahaan dan menyampaikan laporan mereka kepada SmartWood pada bulan Juni 2004. Setelah review input-input tersebut, SmartWood menyelesaikan laporan sertifikasi dengan prekondisi pada bulan Juni 2004.
- 6) **Finalisasi laporan dan keputusan sertifikasi** – keputusan awal yang dibuat oleh SmartWood adalah bahwa perusahaan direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikasi jika sudah memenuhi 8 prekondisi wajib. Pada bulan Agustus 2004, setelah perusahaan berusaha keras untuk memenuhi prekondisi itu, Sumalindo meminta SmartWood melakukan audit prekondisi. Audit lapangan diperlukan untuk memverifikasi ketaatan. SmartWood merencanakan audit lima hari untuk mengevaluasi prekondisi, yang berlangsung pada 5-11 Agustus 2004. Temuan dan rekomendasi dari laporan tim audit, yang difinalisasi pada bulan Agustus 2004, menunjukkan bahwa tujuh dari delapan prekondisi telah dipenuhi. Dari September 2004 hingga Januari 2005, perusahaan telah mengembangkan rencana strategis untuk menjamin bahwa mereka mematuhi kebijakan FS mengenai sertifikasi parsial terhadap unit HPH lainnya, yang direview oleh SmartWood dari tahap draf hingga akhirnya. Pada bulan November 2005, audit verifikasi kinerja dan prekondisi menilai ketaatan perusahaan pada standar sertifikasi dan memutuskan bahwa semua prekondisi telah dipenuhi. Berdasar rekomendasi ini dan kesepakatan

dengannya, SmartWood menerbitkan keputusan untuk mensertifikasi PT Sumalindo Lestari Jaya II pada tanggal 28 Desember 2005. Laporan penilaian sertifikasi dan ringkasan laporan tersebut difinalisasi pada bulan Desember 2005.

#### **2.4. Standar**

Penilaian pada PT SLJ-II dilakukan dengan menggunakan *Standar Interim SmartWood* yang disetujui oleh FSC untuk *Menilai Pengelolaan Hutan di Indonesia, versi-3, April 2003*, yang telah digabungkan dengan Kriteria dan Indikator LEI. Pada saat penilaian, tidak ada pedoman nasional atau regional yang didukung oleh FSC untuk menilai pengelolaan hutan di Indonesia. Dalam konteks protokol sertifikasi bersama (JCP), standar LEI harus dimasukkan dalam pedoman lapangan yang digunakan oleh tim penilai. SmartWood mengembangkan versi pertama standar umum yang diadaptasi secara lokal untuk Indonesia pada bulan Oktober 2000. Kemudian, versi kedua, dengan judul yang sama, disiapkan pada bulan Pebruari 2001 untuk dikomentari oleh para pihak dan diselesaikan sebelum penilaian pada PT Intracawood pada bulan Maret 2001. Pedoman ini menggabungkan indikator dan verifiser yang spesifik dari Kriteria dan Indikator LEI untuk menjadi standar di Indonesia dan dirujuk untuk hukum, peraturan dan persyaratan administrasi nasional. Rainforest Alliance melihat nota kesepakatan (MOU) antara LEI dan FSC sebagai dasar dimana seseorang bisa menggabungkan Kriteria dan Indikator LEI yang telah dikembangkan dari proses konsultasi yang panjang. Upaya ini dikoordinasikan dengan staf LEI. Setelah beberapa revisi dari standar interim tersebut, versi terbaru diterbitkan pada bulan April 2003.

#### **2.5. Proses dan Hasil Konsultasi para pihak**

Sebelum penilaian, dokumen konsultasi para pihak disiapkan oleh SmartWood dan PT Mutu Agung Lestari (dalam bahasa Inggris dan Indonesia) yang kemudian didistribusikan melalui email, fax dan pemberian langsung di Indonesia untuk mencari input mengenai proses sertifikasi di PT SLJ-II. Organisasi-organisasi lingkungan, kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat dihubungi dan juga lembaga-lembaga seperti yayasan, universitas, dan pemerintah serta wartawan. Undangan dikirimkan kepada lembaga-lembaga ini untuk menghadiri pertemuan para pihak yang akan diselenggarakan. Staf SLJ hadir dalam konsultasi publik di Jakarta, Samarinda, Malinau dan Melak (Kutai Barat). Pertemuan-pertemuan publik diselenggarakan:

- Pada tingkat nasional di Jakarta, 30 September 2003
- Pada tingkat propinsi di Samarinda, ibukota Propinsi pada 8 Oktober 2003
- Pada tingkat kabupaten di dua tempat; Melak (10 Oktober 2003) dan Malinau (20 Oktober 2003).

Untuk semua pihak yang tidak memiliki sarana koneksi digital, seperti desa-desa yang dekat dengan konsesi, pengumuman pada publik disebar pada dinding pengumuman di desa, pada papan pengumuman di gereja untuk memberitahu mereka bahwa tim penilai menginginkan input mereka mengenai kinerja perusahaan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.

Penilaian lapangan berlangsung hampir 15 hari (7-22 Oktober 2003) termasuk pertemuan pendahuluan dan pertemuan singkat dengan staf perusahaan di kantor Samarinda dan Long Bagun di Km 83.

Lokasi-lokasi desa dipilih sendiri oleh auditor berdasar persepsi auditor mengenai potensi konflik sosial ekonomi yang ada, baik yang terjadi di masa lalu dan saat ini. Dalam memilih lokasi desa, auditor menggunakan kondisi dan pengalaman sebanyak mungkin, baik yang positif dan negatif. Mengenai konsesi ini, ada sedikit desa di dalam atau sekitar HPH, jadi sampel desa sangat terbatas.

Selama masa evaluasi SmartWood atas PT SLJ-II, tim penilai telah mengunjungi kelima desa-desa yang berada di sekitar konsesi. Desa-desa ini dibagi menjadi desa-desa yang berdekatan dengan kawasan RKT masa lalu, sekarang dan masa mendatang. Desa-desa yang dekat dengan RKT masa lalu dikunjungi selama pra-penilaian. Sedangkan lokasi RKT yang berlangsung saat ini tidak berada di dekat desa-desa. Selama penilaian, penilai mengunjungi desa-desa yang terletak di dalam atau dekat dengan kawasan RKT di masa mendatang. Desa-desa ini adalah Mahak Baru, Dumu Mahak, Long Lebusan dan Long Top.

Dalam hal proses wawancara di lapangan, setiap wawancara desa mengikuti format yang mirip. Staf perusahaan memfasilitasi perkenalan antara auditor dan pimpinan desa atau pimpinan adat, dan kemudian meninggalkannya, sehingga auditor akan mewawancarai mereka tanpa kehadiran pihak perusahaan. Selain pimpinan desa, pimpinan adat dan tokoh masyarakat, wawancara juga dilakukan dengan para petani. Responden untuk kegiatan ini dipilih secara acak. Selama wawancara, TIDAK ada satupun staf SLJ-II yang hadir. Penilai akan menjelaskan sifat lembaga SmartWood/LEI, proses dan alasan kunjungan tersebut. Penilai juga bisa mengundang anggota masyarakat untuk bergabung bersama dalam pertemuan dengan kepala desa misalnya yang dihadiri kurang lebih dari 5 hingga 20 orang. Umumnya pertanyaan dimulai dengan demografis desa, sejarah, pemukiman, tinjauan ekonomi, budaya, agama dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya bisa berupa permasalahan tradisi adat tentang kepemilikan lahan, perburuan, pemerintahan, resolusi konflik dan sebagainya. Kemudian pertanyaan baru difokuskan pada hubungan mereka dengan perusahaan.

Selain itu, wawancara individual dilakukan dengan beberapa pekerja lapangan SLJ-II, IFBWW, APhi Komda Kaltim, aktifis LSM dan lainnya.

Pada bulan Januari 2005, Kelompok Kerja Hutan Kalimantan Timur (Pokja Hutan Kaltim) menyampaikan laporan kepada SmartWood yang didasarkan pada studi lapangan pada HPH SLJ-II dan V di Kalimantan Timur. Studi ini didukung oleh WALHI Kalimantan Timur, WALHI Eksekutif Nasional, Greenpeace Asia Tenggara dan Greenpeace Internasional. Laporan sejumlah 12 halaman mengangkat berbagai permasalahan yang berhubungan dengan proses sertifikasi SLJ II, namun sebagian besar kegiatan lapangan dan temuannya adalah dari HPH SLJ-V, yang tidak tercakup dalam penilaian sertifikasi ini. Laporan tersebut juga berisi tentang keluhan terhadap keseluruhan kelompok Sumalindo, HPH SLJ V dan SLJ II dalam hal Prinsip 1, 2 dan 3 FSC sehingga SmartWood menyampaikan tanggapan sejumlah 18 halaman pada bulan Pebruari 2005 yang menunjukkan bagaimana permasalahan ini diatasi melalui proses sertifikasi (Lihat Tabel 14 di bawah). Perusahaan juga menyampaikan tanggapannya sendiri kepada Pokja Hutan Kaltim.

SmartWood mencoba menghubungi dua anggota masyarakat yang disebut dalam laporan Pokja Hutan Kaltim tersebut selama audit verifikasi prekondisi pada tahun 2005. Keduanya tidak ada saat audit.

Satu masalah besar yang diangkat dari studi ini, yang mana SmartWood merespon dengan sangat ketat, adalah bahwa perusahaan tidak memiliki sistem Lacak Balak yang kuat untuk membuktikan bahwa log dari luar HPH mungkin tercampur dengan log dari dalam HPH ini. Berdasar ketelitian SmartWood dalam mengevaluasi sistem Lacak Balak SLJ II, Prekondisi 8 yang menghendaki

pelaksanaan sistem CoC yang dapat diandalkan dalam HPH ini telah dikeluarkan lagi pada bulan Maret 2005 dan dievaluasi kembali pada bulan November 2005.

**Permasalahan yang diidentifikasi dari komentar para pihak dan pertemuan publik**

Kegiatan konsultasi dengan para pihak diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada para peserta berbagai input menurut kategori umum yang didasarkan pada kriteria penilaian. Tabel 14 di bawah menggambarkan permasalahan yang diidentifikasi oleh tim penilai dengan pembahasan singkat dari masing-masing masalah berdasar wawancara khusus atau komentar dalam pertemuan publik.

**Tabel 14: Komentar Para Pihak**

Kriteria FSC	Komentar Para pihak	Tanggapan SmartWood
<b>P1: Ketaatan pada hukum dan prinsip-prinsip FSC</b>		
1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa besar dukungan keuangan dari luar akan tersedia untuk menjamin bahwa status sertifikasi terpelihara?</li> <li>• Proses sertifikasi SW/LEI menuntut banyak hal yang “tidak masuk akal” dan telah menyebabkan banyak kegagalan.</li> <li>• SLJ II harus diberikan “batasan-batasan” karena lokasinya yang sangat terpelosok.</li> <li>• Masalah apa yang akan timbul dari konsesi yang terletak pada dua Kabupaten?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikasi bersifat sukarela, dan mensyaratkan komitmen awal dan seterusnya dari Perusahaan untuk mempertahankan sertifikasinya. Memang sertifikasi didorong oleh pasar, sehingga keuntungan finansialnya diharapkan berasal dari meningkatnya penjualan produk-produk dari kayu bersertifikat. Oleh karena itu, Sumalindo tidak menerima dukungan dari pihak “luar” untuk mempertahankan ketaatannya terhadap standar sertifikasi, namun akan mendanai sendiri kegiatan ini.</li> <li>• Standar sertifikasi dan kebijakan FSC menuntut pengurusan hutan dengan kualitas tinggi yang dapat mencapai pengakuan internasional. Karena standar ini sendiri sangat tinggi, dan diakui sulit dengan mempertimbangkan kendala pengelolaan hutan tropis di Indonesia, standar ini sendiri adalah sesuatu yang bisa dicapai.</li> <li>• Sertifikasi, supaya menjadi kredibel, harus memelihara tingkat standar internasional yang sama untuk semua HPH, sehingga tidak ada “kelemahan” yang dipertimbangkan.</li> <li>• Perusahaan mempunyai interaksi reguler dengan pemerintah daerah, dan juga desa-desa sekitar, untuk menyelesaikan masalah-masalah administrasi pada masing-masing Kabupaten. Pertemuan publik selama masa penilaian diselenggarakan di Melak dan Malinau, yang merupakan perwakilan dari masing-masing Kabupaten.</li> </ul>
1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Greenpeace telah menuduh perusahaan ini sebagai manipulatif dan melakukan penjualan-penjualan ilegal.</li> <li>• Pokja Hutan Kalimantan Timur menuduh HPH ini sebagai penadah dan pengangkut kayu-kayu dari luar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SW tidak bisa mendukung tuduhan atas kepalsuan dari penjualan-penjualan ilegal. Keterbatasan pada sistem Lacak Balak Perusahaan tidak akan mengizinkan perusahaan untuk mempertahankan atau tidak menyetujui tuduhan ini.</li> </ul> <p>Memang ada kelemahan penelusuran kayu pada SLJ II dan SW menerbitkan prekondisi dan kondisi (lihat bagian bawah)</p>
<b>P2: Hak Penguasaan, Hak Guna serta Tanggungjawab</b>		

<p><b>P2.1, 2.3</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SLJ II seharusnya tidak boleh segan untuk membahas secara terbuka penebangan pohon (karena ketidaksengajaan) pada tanah-tanah adat.</li> <li>• Pengukuhan hutan belum selesai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam sistem sertifikasi, perusahaan diwajibkan untuk memelihara komunikasi terbuka dengan masyarakat lokal mengenai semua hal-hal yang melibatkan lahan-lahan tradisional.</li> <li>• Perusahaan menunjukkan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah untuk menfinalisasi proses pengukuhan hutan tersebut. SW menemukan bahwa SLJ II bolak-balok dan mengikuti proses, termasuk bekerja sama dengan Perusahaan sekitar, masyarakat lokal dan pejabat pemerintah untuk menyelesaikan tatabatas dari semua batas-batas HPHnya. SW berkali-kali memeriksa di lapangan integritas ketaatan SLJ II pada tata batas yang ditandai dan ini adalah hal yang baik. Selibuhnya, perusahaan telah maju dengan masyarakat lokal untuk menata batas kawasan-kawasan adat mereka.</li> </ul>
<p><b>P3 – Hak-hak Masyarakat Adat</b></p>		
<p><b>3.1, 3.2</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi dalam lapangan pekerjaan (oleh masyarakat lokal) tidak proporsional dalam SLJ II</li> <li>• Ada satu kebutuhan untuk standar sertifikasi yang tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga yang bisa membantu memenuhi kebutuhan lokal.</li> <li>• Perusahaan harus melakukan pemetaan masyarakat untuk memetakan kawasan-kawasan adat bagi mereka.</li> <li>• Kawasan <i>tanah ulen</i> tidak boleh diganggu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis data ketenagakerjaan perusahaan menunjukkan bahwa mereka tidak mempekerjakan mayoritas masyarakat lokal, namun mereka biasanya datang daerah lain di Propinsi atau Kabupaten yang sama, dibandingkan dengan desa-desa di sekitar HPH. SLJ II telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal. Ketenagakerjaan yang proporsional merupakan tantangan dalam semua HPH yang dinilai SmartWood, dan bukan saja SLJ II. Masyarakat lokal biasanya memiliki strategi untuk mendapatkan pendapatan yang sangat beragam dan musiman, yang jarang bisa sesuai dengan tuntutan pekerjaan full time dalam sebuah perusahaan hutan. Pada SLJ II ditemukan bahwa peluang pekerjaan tersedia bagi masyarakat lokal pada tingkat ahli atau tidak ahli seperti buruh manual (operator, helper, dan sebagainya). Ketika perusahaan memiliki peluang pada tingkat itu, biasanya mereka mengumumkan pada desa-desa terdekat.</li> <li>• Sertifikasi mewajibkan partisipasi yang memadai dari masyarakat lokal. Sertifikasi mewajibkan perusahaan untuk memiliki strategi-strategi sosial</li> </ul>

		<p>untuk menjawab tantangan-tantangan di masa depan. Standar SW telah dikembangkan dengan melihat kondisi lokal. Perusahaan wajib melakukan diskusi tentang kebutuhan lokal dalam rangka mempertahankan sertifikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SLJ II telah menyelesaikan pemetaan partisipatif dengan 3 desa (Dumu Mahak, Mahak Baru dan Long Lebusan). Untuk desa-desa lain (desa-desa baru, seperti Sungai Barang dan Long Top) sudah diselesaikan juga setelah kegiatan penilaian pada tahun 2004.</li> <li>• Perusahaan tidak mengganggu kawasan-kawasan ini. Dan hal ini juga ini dicakup dalam standar SW dan diwajibkan dalam sertifikasi.</li> </ul>
<b>P4: Hubungan Masyarakat dan Hak-hak Pekerja</b>		
<b>P4.1, 4.2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SLJ II memiliki reputasi yang baik dalam hubungan masyarakat, termasuk kesehatan dan pendidikan. Perusahaan juga memberikan fasilitas angkutan untuk penduduk desa jika mereka akan ke kota.</li> <li>• SLJ II perlu menerapkan hak-hak pekerja yang sama untuk laki-laki dan perempuan</li> <li>• Fee dan kompensasi tidak dibayarkan.</li> <li>• Fee dan kompensasi tidak dibayarkan pada Desa Long Bagun Ulu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada respon.</li> <li>• Permasalahan ini dibahas secara memadai melalui kepatuhan perusahaan pada praktek-praktek yang konsisten dengan kriteria pada Prinsip 4.</li> <li>• Dimana ada bukti bahwa fee tidak dibayar, SmartWood menerbitkan prekondisi dan memverifikasi pembayaran fee ini (Khususnya ketika PSDH dan DR belum dibayar lunas pada saat penilaian 2003, namun sejak itu sudah dilunasi).</li> <li>• Desa ini tidak dalam ruang lingkup penilaian SmartWood pada SLJ II. Meskipun ditemukan bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran. Di desa-desa dalam ruang lingkup konsesi SLJ II, ditemukan bahwa anggota masyarakat semua mengetahui bagaimana dana-dana dari SLJ II didistribusikan ke desa-desa.</li> </ul>
<b>P5: Manfaat dari Hutan</b>		
<b>P5.1, 5.5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SLJ II tidak mencampuri pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat lokal.</li> <li>• Dampak (perusakan kawasan tangkapan sungai) dari SLJ V pada Sungai Alan dan Sungai Mahakam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diperlukan respon.</li> <li>• Kawasan tangkapan sungai ini diluar lingkup penilaian SLJ II. Namun, inspeksi SmartWood terhadap SLJ II menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan RIL (penebangan berdampak rendah) khususnya</li> </ul>

		<p>penggunaan kabel telah melampaui standar yang berlaku di Indonesia. Konstruksi jalan dan jalan sarad masih merupakan permasalahan bagi SLJ II untuk diperbaiki, namun kualitas jalan dan operasional kehutanan tidak membuat kita menyimpulkan bahwa perusahaanlah yang menjadi penyebab kerusakan daerah tangkapan sungai.</p>
<b>P6: Dampak pada Lingkungan Hidup</b>		
<p><b>6.1-6.3 (termasuk 9.1-9.3)</b></p> <p><b>6.5 (and 1.4)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TNCI dan Universitas Mulawarman telah membuat kesepakatan kolaborasi jangka panjang dengan SLJ II.</li> <li>Pejabat lokal (BAPELDA, KSDA) di Samarinda menjelaskan bahwa mereka belum menerima laporan lingkungan ataupun konservasi dari SLJ-II.</li> <li>Ada tangki minyak yang besar yang bocor di desa Batu Majang.</li> </ul>	<p>Tidak diperlukan respon.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisi aturan terakhir mewajibkan laporan ini hanya dikirimkan kepada kantor kabupaten, meskipun juga harus dikirimkan ke kantor Propinsi sebagai pemberitahuan. Sumalindo diminta untuk melakukan hal ini.</li> <li>Tangki minyak tersebut bukan merupakan bagian dari HPH SLJ II, namun SLJ V. Pada SLJ II, fasilitas sejenis berjalan baik.</li> </ul>
<b>P7: Rencana Pengelolaan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada komentar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak diperlukan respon.</li> </ul>
<b>P8: Monitoring &amp; Assessment</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem lacak balak tidak menjamin bahwa tidak ada pencampuran log selama pengangkutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SmartWood menghendaki bahwa Sumalindo memperkuat jalannya sistem lacak balak, yang telah dilakukan selama dua tahun ini dengan sistem barcode yang dilakukan dari SLJ II hingga pabrik.</li> </ul>
<b>P9: Pemeliharaan Hutan dengan nilai konservasi tinggi</b>		
<p><b>P9.1-9.2</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SLJ II merencanakan kerja sama jangka panjang dengan Universitas Mulawarman dan TNCI untuk konservasi dan pengelolaan HCVF.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak diperlukan respon.</li> </ul>
<b>P10 – Hutan Tanaman</b>		
Tidak diterapkan dalam penilaian PT Sumalindo Lestari Jaya II		

### 3. HASIL-HASIL, KESIMPULAN dan REKOMENDASI

#### 3.1. Diskusi Umum mengenai Hasil Temuan

Tim penilai telah membuat ringkasan temuan berdasar Prinsip FSC dan disajikan dalam Tabel 15.

**Tabel 15: Temuan berdasar Prinsip FSC**

Prinsip/Bidang Permasalahan	Kekuatan	Kelemahan
<b>P1: FSC Komitmen pada Prinsip-prinsip FSC dan Ketaatan pada hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SLJ-II memiliki komitmen jangka panjang yang terdefinisi dengan jelas terhadap SFM, RIL dan sertifikasi. Mereka melaksanakan konsultasi tentang pelaksanaan praktis SFM sejak tahun 1996 untuk memperbaiki praktek-praktek pengelolaan. Dasar pemikiran di balik SFM, RIL dan sertifikasi dipahami pada <u>semua</u> level dalam perusahaan dan dilaksanakan di lapangan.</li> <li>• Manajemen memiliki pengetahuan tentang perjanjian dan kesepakatan internasional yang ditandatangani oleh Indonesia. Salinan dari dokumen-dokumen yang penting tersedia di berbagai kantor di SLJ-II.</li> <li>• SLJ-II telah meminimalkan konflik antara peraturan Indonesia dan Prinsip 2 dan 3 FSC dengan berkonsultasi secara aktif bersama masyarakat lokal dalam mendefinisikan lahan adat.</li> <li>• Penilaian ini menegaskan bahwa SLJ-II memiliki reputasi yang sangat baik dengan pemerintah daerah untuk mengikuti atau melebihi aturan-aturan lokal ataupun nasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SLJ-II menggunakan versi TPTI yang diadaptasikan untuk menurunkan dampak logging pada hutan: jalan yang sempit, AAC yang lebih rendah, ketidaktaatan pada beberapa aspek TPTI. Untuk beberapa adaptasi ini, perusahaan belum mendapatkan persetujuan dari pejabat yang relevan.</li> <li>• Perusahaan juga terlambat dalam pembayaran iuran, royalti, pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya. [Prekondisi 1 diterbitkan].</li> <li>• Mungkin ada hubungan yang kuat antara bagian-bagian yang relevan dari kesepakatan internasional dan rencana pengelolaan serta strategi SLJ-II.</li> <li>• Tidak ada pernyataan yang jelas yang ditujukan kepada publik yang menunjukkan bahwa Perusahaan berkomitmen dan konsisten pada kebijakan sertifikasi parsial FSC. [Prekondisi 2 diterbitkan].</li> <li>• Tidak ada sistem monitoring yang dikembangkan oleh perusahaan untuk (potensi) perambahan atau pembalakan liar. Batas-batas konsesi hanya diperiksa sekali dalam lima tahun. (Meskipun diakui lokasi konsesi sangat terpelosok, dengan akses jalan yang terbatas dan terkendali dan perairan yang relatif sulit sehingga pembalakan liar akan sulit terjadi.) [Kondisi 3 diterbitkan].</li> </ul>
<b>P2: Hak Penguasaan dan Hak Guna serta tanggungjawab</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SLJ-II terlibat aktif dalam proses partisipatif untuk menentukan “lahan adat” vs “lahan negara”.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi resmi tentang berita acara dari (BIPHUT) tidak ada. Oleh karena itu SW meminta klarifikasi dari perusahaan dalam bentuk prekondisi. [Prekondisi 3 diterbitkan].</li> </ul>
<b>P3 – Hak-hak masyarakat adat</b>	SLJ II memiliki catatan yang sangat baik dalam hal perhatian pada hak-hak masyarakat lokal dalam konsesinya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi SLJ II dengan masyarakat lokal juga perlu perbaikan dan peningkatan. [Kondisi 5&amp;6, 9&amp;10 diterbitkan].</li> </ul>
<b>P4: Hubungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SLJ II memonitor dan meningkatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peralatan keselamatan belum digunakan</li> </ul>

<p><b>dengan masyarakat dan Hak-hak pekerja</b></p>	<p>dampak sosial dari kegiatannya pada tingkat pekerja hutan. Perhatian pada hak-hak pekerja juga bagus.</p>	<p>secara keseluruhan oleh para pekerja lapangan. [Kondisi 8 diterbitkan].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SLJ II mempunyai permasalahan yang tertunda mengenai kontrak pekerja.</li> </ul>
<p><b>P5: Manfaat dari Hutan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investasi telah membawa SLJ-II hingga pada realisasi seluruhnya dari rencana produksi. Analisis keuangan oleh auditor independen membuktikan adanya viabilitas ekonomi.</li> <li>• SLJ-II sangat sadar dengan dampak kegiatan mereka pada hutan. Mereka telah melakukan berbagai aksi untuk mengurangi kerusakan sumberdaya hutan dan sedang mengejar diversifikasi produknya.</li> <li>• JTT aktualnya jauh lebih rendah daripada JTT yang diijinkan. Tingkat pertumbuhan, stocking dan regenerasi dimonitor melalui petak ukur permanen. JTT yang direncanakan untuk tahun 2004 didasarkan pada petak ini dan dilakukan dengan seksama.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status keuangan SLJ berada dalam kondisi yang sulit, dengan berbagai hutang yang tertunggak dan kerugian di masa lalu. Analisis mendetil tentang strategi kelangsungan produksi oleh Group SLJ perlu dilakukan.</li> <li>• SLJ-II selama ini hanya fokus pada produksi kayu lapis, meskipun ada potensi pasar untuk pabrik MDF. Tuntutan yang sangat ketat dari industri kayu lapis menyebabkan berkurangnya penggunaan (tidak optimal) kayu dan banyak limbah pada blok tebang dan TPK.</li> <li>• Pengolahan log terjadi pada 500 km ke hilir. Masyarakat lokal keseluruhannya tergantung pada permintaan perusahaan, dan hanya sedikit kegiatan yang memperkuat dan meragamkan kegiatan ekonomi mereka. [Kondisi 11,12 dan 13 diterbitkan].</li> </ul>
<p><b>P6: Dampak Lingkungan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta-peta dan prosedur kerja yang terperinci untuk semua gangguan mekanis disiapkan oleh SLJ-II. Dampaknya dimonitor dan dievaluasi secara berkala.</li> <li>• SLJ II telah mengalokasinya sebagian konsesinya untuk konservasi bagi spesies-spesies yang jarang, terancam dan hampir punah dan melarang karyawannya untuk berburu.</li> <li>• Regenerasi hutan dimonitor melalui berbagai plot contoh dalam hutan primer dan areal bekas tebang. Rencana operasional telah disesuaikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada indikator perubahan dalam komposisi setelah pembalakan, namun tersedia sedikit pengetahuan tentang dinamika suksesi.</li> <li>• Dampak lingkungan dari pembangunan dan pemeliharaan jalan masih diabaikan oleh perusahaan.</li> <li>• Identifikasi spesies satwa masih didasarkan pada nama lokal, dan hanya ada pengetahuan dasar tentang komunitas satwa.</li> <li>• Data dari survey hidupan liar tidak dikumpulkan dalam bentuk yang bisa digunakan oleh SLJ-II untuk menyesuaikan atau mengatur rencana pengelolaannya. [Prekondisi 6, Kondisi 15-21 diterbitkan].</li> </ul>
<p><b>P7: Rencana Pengelolaan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SLJ-II menyiapkan rencana pengelolaan atau SOP pada semua level manajemen. Gambaran dan justifikasi tentang teknik penebangan dan dasar pemikirannya sangat bagus.</li> <li>• Rencana pengelolaan digunakan pada setiap tahap manajemen dan pelaksanaan, pada tingkat blok tebang sering dalam bentuk SOP dan peta (hingga skala 1:2000).</li> <li>• Teknik pemanenan dimonitor dan diadaptasikan dengan situasi lokal. Teknik-teknik yang diterapkan terus dievaluasi dan diperbaiki jika perlu.</li> <li>• Dasar pemikiran untuk JTT sangat spesifik lokasi dan didasarkan pada penelitian lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana pengelolaan belum mencakup profil lahan-lahan sekitarnya, dan juga batas-batas eksternal yang ditetapkan oleh pemerintah propinsi dan pusat.</li> <li>• Pelaksanaan rencana pengelolaan pada blok tebang masih lemah karena adanya pekerja baru dan lingkungan baru.</li> <li>• Beberapa dari kegiatan aktual di lapangan tidak sesuai dengan SOP.</li> <li>• Sebagian besar pelatihan dilakukan di dalam perusahaan, dan dapat diperbaiki apabila kapasitas internal untuk melatih sangat lemah.</li> <li>• Tidak ada referensi yang jelas pada kegiatan penebangan dan monitoringnya dalam</li> </ul>

	<p>tentang ekologi hutan dan silvikultur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Training diberikan kepada semua pekerja, termasuk pelatihan yang berulang untuk pekerja hutan.</li> </ul>	<p>rencana pengelolaan tahunan (RKT).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada rencana pengelolaan yang resmi untuk kawasan-kawasan non-komersial, meskipun ada pengetahuan tentang hal tersebut di semua level manajemen.</li> <li>• Tidak tersedia ringkasan publik dari rencana pengelolaan. [Prekondisi 7, Kondisi 21 &amp; 22 diterbitkan].</li> </ul>
<b>P8: Monitoring &amp; Assessment<sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berbagai bentuk monitoring dilakukan dalam konsesi. Data yang dihasilkan dari citra satelit dikompilasi dan dianalisis untuk konsesi.</li> <li>• SLJ-II telah memelihara sebuah sistem administrasi yang komprehensif untuk memonitor ekstraksi kayu.</li> <li>• Tingkat pertumbuhan, regenerasi, kondisi hutan dan parameter lingkungan hidup dimonitor pada kawasan bekas tebangan.</li> <li>• Produktifitas dan efisiensi sangat rendah, dan biaya relatif tinggi karena pelaksanaan teknik yang lebih mahal untuk SFM dan RIL, dan juga jarak dengan pabrik. Keuntungan pada tingkat perusahaan sangat rendah tapi dapat diterima.</li> <li>• Monitoring sosial dan dialog-dialog reguler dilaksanakan dengan masyarakat lokal untuk memonitor parameter-parameter sosial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyaknya lokasi, divisi dan produksi yang terpelosok serta jarak ke pabrik pengolahan menyebabkan adanya kondisi internal yang rumit dan permasalahan atau resiko CoC untuk banyak produk.</li> <li>• Audit atau pemeriksaan oleh pemerintah untuk COC terjadi baru 150 km ke arah hilir dari TPK SLJ-II.</li> <li>• Tidak ada monitoring untuk hasil hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal.</li> <li>• Tidak ada hubungan yang jelas antara monitoring/assessment (produksi dan lingkungan) dan rencana pengelolaan tahunan.</li> <li>• Tidak ada ringkasan publik untuk Monitoring dan Assesmen.</li> </ul> <p>[Prekondisi 8, Kondisi 24 diterbitkan].</p>
<b>P9: Pemeliharaan Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SLJ II telah mengembangkan Nota Kesepakatan (MoU) dengan TNCI dan telah mengidentifikasi kawasan-kawasan HCVF dalam konsesinya.</li> <li>• Batas-batas dari kawasan HCVF telah ditandai pada peta dan ditetapkan sebagai kawasan untuk konservasi, masyarakat atau kawasan pengelolaan khusus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batas-batas dan rencana pengelolaan untuk kawasan HCVF belum digabungkan dalam RKP atau dokumen-dokumen pengelolaan lainnya.</li> </ul>
<b>P10 – Hutan Tanaman</b>	n/a	n/a

**Ringkasan Pemenuhan Prekondisi:**

Berikut ini adalah review proses SmartWood untuk mengevaluasi prekondisi yang diterbitkan setelah full assessment. Sebagaimana yang digambarkan di atas dalam laporan ini, auditor SmartWood melakukan audit verifikasi prekondisi dengan kunjungan lapangan, wawancara dengan staff dan stakeholder lainnya, dan mereview dokumentasi dalam rangka menilai ketaatan perusahaan dengan Prekondisi. Hasil temuan dijelaskan pada masing-masing prekondisi.

<sup>2</sup> SLJ-II memiliki banyak lokasi, banyak divisi dan secara geografis berjauhan antara kemampuan produksi dan pengolahan. Ada masalah internal yang rumit dan permasalahan lacak balak dalam multi-produk atau resiko COC perlu mendapatkan perlakuan yang sangat mendalam

**Prekondisi 1: Sebelum mendapatkan sertifikat, SLJ-II harus mendapatkan persetujuan untuk pembayaran PSDH dan Dana Reboisasi secara angsuran dari tahun 2002 hingga tahun sekarang (Kriteria 1.2)**

Audit verifikasi prekondisi pada tahun 2004 dan 2005 memverifikasi bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran. Detail ekstensif tentang pembayaran PSDH dan DR telah dibuat dengan baik oleh SLJ II, termasuk bukti transfer bank dan laporan dari Departemen Kehutanan juga direview. Dengan demikian Prekondisi 1 telah dipenuhi pada tahun 2004.

**Prekondisi 2: Sebelum mendapatkan sertifikat, Sumalindo harus memberikan komitmen untuk mematuhi Prinsip dan Kriteria FSC pada semua kawasan hutan yang menjadi kewenangannya melalui rencana kerja dan jadwal untuk evaluasi internal mengenai kinerja yang dapat diverifikasi dalam hal Prinsip dan Kriteria FSC pada hutan-hutan tersebut. Sumalindo harus membuat komitmen ini diketahui oleh publik, diperbaharui dari waktu ke waktu dan secara jelas mengidentifikasi semua unit pengelolaan hutan yang berkaitan (Kriteria 1.6)**

Perusahaan telah mengembangkan strategi dan rencana aksi yang akan menjawab permasalahan dengan kebijakan FSC mengenai sertifikasi parsial, yang juga akan dipublikasikan melalui website perusahaan. Sumalindo bekerja untuk memenuhi prekondisi ini. Ketika SmartWood melakukan audit verifikasi prekondisi pada bulan Agustus 2004, ada banyak hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Pada saat itu, SmartWood menemukan bahwa komitmen dan rencana aksi perlu penguatan dan perlu dipublikasikan. Dari September hingga November 2004, perusahaan bekerja khusus untuk membuat strategi perusahaan resmi yang memberikan detik dan perencanaan jangka panjang untuk semua hutan dan tanaman. Yang terpenting dari hal itu adalah mereka menunjukkan target yang terikat dengan waktu untuk memperbaiki pengelolaan hutan, sejalan dengan prinsip-prinsip FSC, selama lima hingga 10 tahun ke depan. SmartWood menginginkan strategi ini diditilkan untuk menjelaskan bagaimana, kapan dan mengapa setiap unit HPH akan dikelola konsisten dengan kebijakan FSC mengenai sertifikasi parsial. Telah ada target khusus dalam strategi itu untuk kawasan-kawasan ini dalam hal pemenuhan ketaatan hukum, menangani sengketa, dan mengidentifikasi kawasan HCVF, khususnya sebelum ada konversi hutan alam. Maksudnya adalah untuk membuat perusahaan agak eksplisit tentang bagaimana mereka menentukan sebuah konsesi telah memenuhi target, kapan tidak memenuhi, langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk menjamin bahwa komitmen masih ada dalam jalurnya, dan komitmen khusus apa yang dimiliki oleh manajemen senior. Prekondisi ini dipenuhi pada bulan Desember 2004.

**Prekondisi 3: Sebelum mendapatkan sertifikat, Berita Acara Tata Batas Hutan harus didapatkan dari BIPHUT, atau alternatifnya, perusahaan harus memberikan rincian negosiasi dengan BIPHUT untuk meresmikan batas-batas yang telah dikembangkan oleh PT SLJ II dengan mengikuti jadwal yang disepakati bersama (Kriteria 2.1)**

Audit verifikasi prekondisi pada tahun 2004 dan 2005 memverifikasi bahwa perusahaan terus berkomunikasi secara formal dan informal dengan pihak-pihak yang relevan mengenai pengukuhan batas hutan. Detil dari komunikasi dengan BIPHUT juga direview oleh auditor. Prekondisi ini dipenuhi pada tahun 2004 dan sebuah kondisi baru diterbitkan, untuk memonitor proses pada tahun pertama sertifikasi.

**Prekondisi 4: Sebelum mendapatkan sertifikat, perusahaan harus memberikan bukti yang jelas bahwa staff pengelolaan yang ahli yang belakangan ini keluar dari perusahaan telah digantikan dengan sesuai dan efektif, dengan kapasitas yang memadai untuk memelihara tingkat**

**perencanaan yang ada sekarang dan mengawasi semua kegiatan, staf dan kontraktor pengelolaan (Kriteria 5.1)**

Audit verifikasi prekondisi tahun 2004 dan 2005 menunjukkan bahwa semua staff saat ini memahami standar pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Selama audit verifikasi prekondisi bulan Agustus, auditor meminta keterangan lebih detil soal pengecilan staff (yang menyebabkan adanya prekondisi) dan staff untuk mengisi kekosongan itu. Mereka adalah karyawan yang sudah lama bekerja dengan SLJ, dengan berbagai keahlian ekstensif dalam pengelolaan HPH di lingkup SLJ. Wawancara dengan karyawan ini menunjukkan keahlian yang cukup dan/atau mendukung untuk menjaga kualitas HPH. Setelah perubahan personel pada tahun 2003, tidak ada perubahan besar yang terjadi dan manajemen yang sekarang sangat sadar dan mengetahui tanggungjawabnya. Prekondisi ini dipenuhi pada tahun 2004.

**Prekondisi 5: Sebelum mendapatkan sertifikat, SLJ II harus merevisi SOP tertulisnya untuk pembangunan jalan, untuk mencegah kerusakan besar dan erosi pada daerah-daerah yang curam (dengan kelerengan melebihi 35%), dan tidak ada jalan yang dibuat pada daerah seperti ini kecuali SLJ II dapat memberikan bukti yang jelas bahwa hal ini tidak merusak hutan dan memiliki sistem ekstraksi yang ramah lingkungan yang dilakukan di lapangan. (Kriteria 6.5)**

Selama audit pada bulan Agustus 2004, salinan SOP diperiksa keasliannya, dan kunjungan lapangan dilakukan pada blok tebang untuk 2004 dan 2003. Kunjungan pada blok tebang 2003 menunjukkan bahwa dampak negatif dari pembuatan jalan berkurang setelah satu tahun. SLJ-II sekarang ini menjaga plot erosi dekat jalan utama, jalan cabang dan jalan sard selama 3 tahun, atau hingga erosi itu berada dalam parameter yang bisa diterima. Data dari sampel ini juga menunjukkan berkurangnya erosi dari kawasan ini setelah tahun pertama. Audit verifikasi tahun 2004 dan 2005 memverifikasi bahwa pembuatan jalan sekarang meminimalkan gerakan tanah dan efek-efeknya pada lingkungan, misalnya erosi. Pembuatan jalan pada kawasan-kawasan curam masih menjadi masalah bagi auditor namun tidak ada jalan alternatif lainnya yang diketahui oleh auditor. Prekondisi dipenuhi pada tahun 2004.

**Prekondisi 6: Sebelum mendapatkan sertifikat, perusahaan harus menghentikan penggunaan bahan-bahan kimia yang dilarang pada FSC-IP-0001 (Kebijakan FSC tentang Bahan-Bahan Kimia pada Hutan yang disertifikasi) atau diberikan perkecualian untuk penggunaan bahan-bahan kimia tertentu secara terbatas oleh FSC. (Kriteria 6.6)**

Audit verifikasi prekondisi tahun 2004 dan 2005 memverifikasi bahwa bahan-bahan kimia ini tidak digunakan oleh perusahaan dan bahwa perusahaan memiliki SOP yang berjalan baik yang mengatur penggunaan bahan-bahan kimia baru, untuk menghindari penyalahgunaan dari bahan-bahan kimia terlarang. Prekondisi ini dipenuhi pada tahun 2004.

**Prekondisi 7: Sebelum mendapatkan sertifikat, ringkasan publik untuk perencanaan pengelolaan SLJ II dan monitoring serta penilaiannya harus disediakan oleh manajemen SLJ II (Kriteria 7.4)**

Audit verifikasi prekondisi tahun 2004 dan 2005 memverifikasi bahwa ringkasan publik dari perusahaan selalu diperbaharui dan tersedia di Base Camp, pabrik dan kantor pusat. Prekondisi ini dipenuhi pada tahun 2004.

**Prekondisi 8: Sebelum mendapatkan sertifikat, SLJ II harus mengembangkan sistem monitoring yang mampu menelusuri semua log dari TPK Km 83 hingga tempat tujuan di pabrik kayu lapisnya, sesuai dengan semua persyaratan pemerintah (Kriteria 8.3)**

Melalui konsultasi dengan berbagai pihak (URS, SGS, TNC dan konsultan lainnya), perusahaan mengembangkan program komputerisasi untuk penelusuran log, termasuk pembuatan barcode, yang sekarang berfungsi sebagai sistem CoC yang mendetil dan mendalam. Audit verifikasi prekondisi tahun 2005 memverifikasi bahwa sistem ini sangat bisa diandalkan dan dilakukan di keseluruhan kawasan HPH (karena langkah-langkah awal dengan TNC dilakukan sebagai pilot pada beberapa blok tebangan, namun tidak operasional). Prekondisi tersebut dipenuhi pada tahun 2005 dan diturunkan menjadi 1 CAR major dan 1 CAR minor. Ada pertemuan lagi dengan manajemen SLJ II yang memverifikasi bahwa CAR major telah dipenuhi (lihat bagian atas).

### 3.2. Keputusan Sertifikasi

Berdasar review lapangan yang menyeluruh, analisis dan kompilasi temuan-temuan oleh tim penilai SmartWood, **PT Sumalindo Lestari Jaya II** direkomendasikan untuk menerima Sertifikasi Gabungan FSC/SmartWood untuk Unit Pengelolaan Hutan dan Lacak Balak (FM/COC) yang tergantung pada keberhasilan untuk memenuhi Prekondisi yang terdaftar pada Bab 3.3 dan dengan kondisi yang disebutkan di bawah ini.

Dalam rangka mempertahankan sertifikasi, **PT Sumalindo Lestari Jaya II** akan diaudit tiap tahun di lapangan dan diwajibkan untuk tetap taat pada prinsip-prinsip dan kriteria FSC sebagaimana yang dijelaskan dalam Pedoman Regional yang dikembangkan oleh SmartWood atau FSC. **PT Sumalindo Lestari Jaya II** akan juga diwajibkan untuk memenuhi kondisi di bawah ini. Para pakar dari SmartWood akan mereview kinerja pengelolaan hutan selanjutnya dan pemenuhan kondisi yang dijelaskan dalam laporan ini, setiap tahun selama audit terjadwal atau audit secara acak.

### 3.3. Kondisi dan Rekomendasi

**Prekondisi** merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat diverifikasi yang harus dilakukan sebelum terbitnya sertifikat SFM. **Kondisi** merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat diverifikasi yang juga merupakan bentuk kesepakatan sertifikasi yang harus dipenuhi oleh **PT Sumalindo Lestari Jaya II** pada saat audit pertama atau jangka waktu yang dikehendaki dalam kondisi tersebut. Setiap kondisi memiliki jangka waktu yang jelas untuk dipenuhi (diselesaikan). Kegagalan untuk memenuhi kondisi ini akan menyebabkan pembekuan sertifikasi. **Rekomendasi** merupakan saran-saran yang tidak mengikat yang akan membantu dalam pemenuhan kondisi atau perbaikan umum operasional menuju standar sertifikasi.

**Prekondisi 1: Sebelum mendapatkan sertifikat, SLJ-II harus mendapatkan persetujuan untuk pembayaran PSDH dan Dana Reboisasi secara angsuran dari tahun 2002 hingga tahun sekarang (Kriteria 1.2).....**

**Prekondisi 2: Sebelum mendapatkan sertifikat, Sumalindo harus memberikan komitmen untuk mematuhi Prinsip dan Kriteria FSC pada semua kawasan hutan yang menjadi kewenangannya melalui rencana kerja dan jadwal untuk evaluasi internal mengenai kinerja yang dapat diverifikasi dalam hal Prinsip dan Kriteria FSC pada hutan-hutan tersebut. Sumalindo harus membuat komitmen ini diketahui oleh publik, diperbaharui dari waktu ke waktu dan secara jelas mengidentifikasi semua unit pengelolaan hutan yang berkaitan (Kriteria 1.6). .....**

**Prekondisi 3: Sebelum mendapatkan sertifikat, Berita Acara Tata Batas Hutan harus didapatkan dari BIPHUT, atau alternatifnya, perusahaan harus memberikan rincian negosiasi dengan BIPHUT**

untuk meresmikan batas-batas yang telah dikembangkan oleh PT SLJ II dengan mengikuti jadwal yang disepakati bersama (Kriteria 2.1).....

**Prekondisi 4:** Sebelum mendapatkan sertifikat, perusahaan harus memberikan bukti yang jelas bahwa staff pengelolaan yang ahli yang belakangan ini keluar dari perusahaan telah digantikan dengan sesuai dan efektif, dengan kapasitas yang memadai untuk memelihara tingkat perencanaan yang ada sekarang dan mengawasi semua kegiatan, staf dan kontraktor pengelolaan (Kriteria 5.1).....

**Prekondisi 5:** Sebelum mendapatkan sertifikat, SLJ II harus merevisi SOP tertulisnya untuk pembangunan jalan, untuk mencegah kerusakan besar dan erosi pada daerah-daerah yang curam (dengan kelerengan melebihi 35%), dan tidak ada jalan yang dibuat pada daerah seperti ini kecuali SLJ II dapat memberikan bukti yang jelas bahwa hal ini tidak merusak hutan dan memiliki sistem ekstraksi yang ramah lingkungan yang dilakukan di lapangan. (Kriteria 6.5). .....

**Prekondisi 6:** Sebelum mendapatkan sertifikat, perusahaan harus menghentikan penggunaan bahan-bahan kimia yang dilarang pada FSC-IP-0001 (Kebijakan FSC tentang Bahan-Bahan Kimia pada Hutan yang disertifikasi) atau diberikan perkecualian untuk penggunaan bahan-bahan kimia tertentu secara terbatas oleh FSC. (Kriteria 6.6).....

**Prekondisi 7:** Sebelum mendapatkan sertifikat, ringkasan publik untuk perencanaan pengelolaan SLJ II dan monitoring serta penilaiannya harus disediakan oleh manajemen SLJ II (Kriteria 7.4)

**Prekondisi 8:** Sebelum mendapatkan sertifikat, SLJ II harus mengembangkan sistem monitoring yang mampu menelusuri semua log dari TPK Km 83 hingga tempat tujuan di pabrik kayu lapisnya, sesuai dengan semua persyaratan pemerintah (Kriteria 8.3).....

### **Kondisi yang diterbitkan dari Full Assessment pada tahun 2003**

Kondisi 1: Dalam satu tahun masa sertifikasi, SLJ II harus memberikan alasan ilmiah secara tertulis untuk modifikasinya pada TPTI dan menyampaikannya pada Dinas Kehutanan untuk disetujui. (Kriteria 1.1)..

Kondisi 2: Dalam enam bulan masa sertifikasi, SLJ II harus terlibat dalam konsultasi formal dengan masyarakat lokal dan pemerintah daerah/kecamatan, menyangkut program-program yang didukung oleh dana kompensasi dan untuk menjamin bahwa dana-dana tersebut secara adil disalurkan kepada masyarakat tersebut (Kriteria 1.2) .....

Kondisi 3: Dalam setahun masa sertifikasi, SLJ II harus melaksanakan sistem monitoring dan respon yang efektif untuk mencegah pengangkutan produk hutan yang ditebang secara ilegal dari semua titik keluar pada wilayah hutannya (Kriteria 1.5) .....

Kondisi 4: Dalam satu tahun masa sertifikasi, SLJ II harus melakukan strategi yang telah disepakati bersama diantara perusahaan, masyarakat lokal dan pemerintah daerah (tidak saja Dinas Kehutanan) untuk mendefinisikan hak penguasaan (tenurial) yang pasti dalam kawasan hutan SLJ II di Long Bagun. Menjelang audit tahunan pada tahun kedua, harus sudah terlihat pelaksanaannya (Kriteria 2.1) .....

- Kondisi 5: Dalam satu tahun masa sertifikasi, dengan sepengetahuan masyarakat lokal, SLJ II harus menyampaikan peta kerja yang melibatkan masyarakat untuk disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang. (Kriteria 3.3).....
- Kondisi 6: Menjelang tahun kedua sertifikasi, SLJ II harus melembagakan kebijakan tertulis mengenai insentif untuk penggunaan pengetahuan tradisional dalam kegiatan seperti pengenalan pohon, survey hidupan liar dan bidang-bidang lain dimana pengetahuan ini memberikan keuntungan untuk perusahaan (Kriteria 3.4)..
- Kondisi 7: Dalam satu tahun masa sertifikasi, SLJ II harus mengembangkan dan melaksanakan pendekatan yang sangat transparan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi kesempatan kerja di kawasan Long Bagun (Kriteria 4.1). .....
- Kondisi 8: Dalam satu tahun masa sertifikasi, SLJ II harus menjamin bahwa semua perlengkapan keselamatan lapangan, termasuk sepatu, harus memenuhi standar keselamatan Departemen Kehutanan dan digunakan oleh semua staf lapangan (Kriteria 4.2).....
- Kondisi 9: Menjelang tahun kedua masa sertifikasi, dengan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat, SLJ II harus menyelesaikan pemetaan partisipatif untuk dua desa yang saat ini belum terlaksana. Kesepakatan resmi antara perusahaan dan pimpinan desa harus dicapai dan semua anggota masyarakat harus diberitahu mengenai kesepakatan dan tata batas ini (Kriteria 4.5). .....
- Kondisi 10: Menjelang tahun kedua sertifikasi, SLJ II harus menformalkan SOP mereka mengenai resolusi konflik, menegosiasikannya dengan masyarakat dan mendapatkan kesepakatan bertandatangan dari masyarakat mengenai mekanisme resolusi konflik (Kriteria 2.3, Kriteria 4.5). .....
- Kondisi 11: Menjelang setahun masa sertifikasi, SLJII sudah harus memperbaiki pemanfaatan tebangan pohonnya dengan mengatur standar penebangan dan bucking; dengan menjamin bahwa semua penebang dan staf produksi mengetahui pentingnya memaksimalkan rendemen. SOP yang relevan harus mencakup revisi standar bucking untuk diketahui oleh penebang, scaler dan supervisor produksi (Kriteria 5.2). .....
- Kondisi 12: Dalam satu tahun masa sertifikasi, SLJ II harus mengembangkan dan melaksanakan strategi untuk pengurangan limbah secara nyata dalam kawasan operasionalnya; yang meliputi tidak hanya spesies komersial yang ditebang dan tidak diangkut, tetapi juga kayu sisa dari pembangunan jalan dsb. (Kriteria 5.3). .....
- Kondisi 13: Dalam satu tahun setelah sertifikat diberikan, SLJ II harus mengembangkan dan melaksanakan perbaikan strategi untuk memonitor erosi dari jalan tarik, dan menjamin bahwa hasil-hasil dan rekomendasi ini dimasukkan dalam rencana pengelolaan (Kriteria 5.5). .....
- Kondisi 14: Dalam satu tahun masa sertifikasi, SLJ II harus merevisi dokumen-dokumen perencanaannya untuk memasukkan temuan dari rekomendasi dari penilaian dampak lingkungan, yang telah dilaksanakan lima tahun lalu, yang termasuk penyediaan areal 30,000 yang telah ditunjuk sebagai kawasan HCVF. (Kriteria 6.1).....
- Kondisi 15: Dalam satu tahun masa sertifikasi, SLJ II harus menjamin bahwa pekerja lapangannya tidak menjebak atau menangkap spesies liar yang dilindungi oleh undang-undang di Indonesia. (Kriteria 6.2).

- Kondisi 16: Dalam satu tahun masa sertifikasi, SLJ II harus membuat database GIS tentang distribusi dan kelimpahan hidupan liar; membuat ringkasan tahunan tentang catatan-catatan hidupan liar per spesies; serta memberikan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen-dokumen perencanaan (Kriteria 6.2).....
- Kondisi 17: Dalam setahun masa sertifikasi, SLJ II shall harus menilai keberhasilan regenerasi dalam Logged Over Areas, dan membuat penyesuaian ke dalam rencana tebangannya sehingga komposisi spesies dan kelimpahan relatif dapat terpelihara. (Kriteria 6.3). .....
- Kondisi 18: SLJ II harus menunjukkan bahwa batas formal untuk zona konservasi dan zona pengelolaan khusus dimasukkan ke dalam dokumen RKT dan RKL untuk tahun 2005 dan dalam dokument RKPH untuk tahun 2006. (Kriteria 6.4). .....
- Kondisi 19: Dalam enam bulan masa sertifikasi, SLJ II harus menjamin bahwa mereka memiliki daftar dari semua bahan kimia beracun yang digunakan dalam konsesi, serta manual untuk penanganannya. Daftar dan manual ini disimpan pada semua tempat dimana bahan-bahan kimia tersebut disimpan atau dicampur. (Kriteria 6.6) .....
- Kondisi 20: Dalam enam bulan masa sertifikasi, SLJ II harus menjamin bahwa semua limbah padat yang berisi bahan-bahan berbahaya harus dikelola secara benar, dan harus menjamin adanya pembuangan bahan-bahan ini di luar areal (Kriteria 6.7). .....
- Kondisi 21: Dalam enam bulan masa sertifikasi, SLJ II harus memonitor kualitas air dengan memasukkan tingkat BOD (Biological Oxygen Demand), hydrocarbon, dan coliform, serta menjamin bahwa camp mereka tidak berkontribusi pada jenis-jenis polusi ini. ....
- Kondisi 22: Dalam dua tahun masa sertifikasi, SLJ-II harus menganalisis dan mengoreksi kesalahan antara angka-angka cruisingnya dan produknya serta memodifikasi SOP tertulis supaya sesuai (Kriteria 7.1)....
- Kondisi 23: Dalam enam bulan masa sertifikasi, SLJ II harus memasukkan hasil dari semua indikator monitoring ke dalam rencana operasional tahunan saat ini. (Kriteria 7.2). .....
- Kondisi 24: Dalam tahun pertama sertifikasi, perusahaan harus membuat program tertulis yang resmi untuk monitoring berkala terhadap dampak sosial dari kegiatan pengelolaan hutan. Menjelang audit tahunan pada tahun kedua, harus ada bukti pelaksanaan kegiatan ini (Kriteria 8.2).....
- Kondisi 25: Dalam setahun masa sertifikasi, SLJ II secara formal harus mengadopsi prosedur tertulis untuk pemeliharaan dan peningkatan konservasi dalam kawasan HCVFnya sekarang, dan memadukannya dalam dokumen rencana pengelolaan mendatang seperti pada rencana Penilaian dan monitoring lingkungan (Kriteria 9.3). .....

#### **Kondisi yang telah dipenuhi selama Audit Verifikasi Prekondisi 2004**

- Kondisi 9. Menjelang tahun kedua masa sertifikasi, dengan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat, SLJ II harus menyelesaikan pemetaan partisipatif untuk dua desa yang saat ini belum terlaksana. Kesepakatan resmi antara perusahaan dan pimpinan desa harus dicapai dan semua anggota masyarakat harus diberitahu mengenai kesepakatan dan tata batas ini (Kriteria 4.5)

- Kondisi 13. Dalam satu tahun setelah sertifikat diberikan, SLJ II harus mengembangkan dan melaksanakan perbaikan strategi untuk memonitor erosi dari jalan tarik, dan menjamin bahwa hasil-hasil dan rekomendasi ini dimasukkan dalam rencana pengelolaan (Kriteria 5.5)
- Kondisi 19. Dalam enam bulan masa sertifikasi, SLJ II harus menjamin bahwa mereka memiliki daftar dari semua bahan kimia beracun yang digunakan dalam konsesi, serta manual untuk penanganannya. Daftar dan manual ini disimpan pada semua tempat dimana bahan-bahan kimia tersebut disimpan atau dicampur. (Kriteria 6.6)
- Kondisi 20. Dalam enam bulan masa sertifikasi, SLJ II harus menjamin bahwa semua limbah padat yang berisi bahan-bahan berbahaya harus dikelola secara benar, dan harus menjamin adanya pembuangan bahan-bahan ini di luar areal (Kriteria 6.7)

#### **Kondisi yang diterbitkan selama Audit Verifikasi Prekondisi Agustus 2004**

- Kondisi 26. Dalam waktu enam bulan sertifikasi, SLJ harus memberikan rincian rencana strategis yang menggambarkan kepatuhan pada Prinsip dan Kriteria FSC untuk semua unit HPH yang ada dalam manajemennya. Rencana ini akan meliputi target-target khusus yang harus dicapai, menentukan tingkat ketaatan, dan juga langkah-langkah yang harus diambil untuk menjamin bahwa komitmen tersebut masih berjalan dalam jalurnya.
- Kondisi 27. SLJ-II akan menjaga detil dokumen mengenai komunikasinya dengan BIPHUT dalam hal Berita Acara Tata Batas Hutan, dan mengatur kegiatan untuk menuju hal tersebut.
- Kondisi 28. Dalam akan menjaga langkah proaktifnya dalam mengurangi dampak pembuatan jalan, melalui kompilasi bahan-bahan riset yang relevan dan kalau perlu melakukan tes lapangan.
- Kondisi 29. Dalam waktu enam bulan setelah sertifikasi, SLJ akan memberikan detil laporan mengenai perkembangan sistem COC yang dikembangkan dengan TNC/SGS/URS

#### **Kondisi yang sudah dipenuhi selama Audit Verifikasi Prekondisi November 2005**

- Kondisi 2: Dalam enam bulan masa sertifikasi, SLJ II harus terlibat dalam konsultasi formal dengan masyarakat lokal dan pemerintah daerah/kecamatan, menyangkut program-program yang didukung oleh dana kompensasi dan untuk menjamin bahwa dana-dana tersebut secara adil disalurkan kepada masyarakat tersebut (Kriteria 1.2)
- Kondisi 11: Menjelang setahun masa sertifikasi, SLJII sudah harus memperbaiki pemanfaatan tebangan pohonnya dengan mengatur standar penebangan dan bucking; dengan menjamin bahwa semua penebang dan staf produksi mengetahui pentingnya memaksimalkan rendemen. SOP yang relevan harus mencakup revisi standar bucking untuk diketahui oleh penebang, scaler dan supervisor produksi (Kriteria 5.2)
- Kondisi 21: Dalam enam bulan masa sertifikasi, SLJ II harus memonitor kualitas air dengan memasukkan tingkat BOD (Biological Oxygen Demand), hydrocarbon, dan coliform, serta menjamin bahwa camp mereka tidak berkontribusi pada jenis-jenis polusi ini

Kondisi 27: SLJ-II akan menjaga detail dokumen mengenai komunikasinya dengan BIPHUT dalam hal Berita Acara Tata Batas Hutan, dan mengatur kegiatan untuk menuju hal tersebut.

### **CARs yang diterbitkan pada Audit Verifikasi Kinerja dan Prekondisi November 2005**

CAR 2005-1: Data harus selalu baru – mencerminkan perubahan pada waktunya, sehingga setiap lokasi mencakup tanggal dan waktu masuk serta waktu keluar dan perubahan log pada lokasi. Dokumentasi kejadian hilangnya barcode harus dicatat dengan baik.

### **Kondisi/CAR yang masih ada:**

Kondisi 1: Dalam satu tahun masa sertifikasi, SLJ II harus memberikan alasan ilmiah secara tertulis untuk modifikasinya pada TPTI dan menyampaikannya pada Dinas Kehutanan untuk disetujui. (Kriteria 1.1).

Kondisi 3: Dalam setahun masa sertifikasi, SLJ II harus melaksanakan sistem monitoring dan respon yang efektif untuk mencegah pengangkutan produk hutan yang ditebang secara ilegal dari semua titik keluar pada wilayah hutannya (Kriteria 1.5)

Kondisi 4: Dalam satu tahun masa sertifikasi, SLJ II harus melakukan strategi yang telah disepakati bersama diantara perusahaan, masyarakat lokal dan pemerintah daerah (tidak saja Dinas Kehutanan) untuk mendefinisikan hak penguasaan (tenurial) yang pasti dalam kawasan hutan SLJ II di Long Bagun. Menjelang audit tahunan pada tahun kedua, harus sudah terlihat pelaksanaannya (Kriteria 2.1)

Kondisi 5: Dalam satu tahun masa sertifikasi, dengan sepengetahuan masyarakat lokal, SLJ II harus menyampaikan peta kerja yang melibatkan masyarakat untuk disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang. (Kriteria 3.3)

Kondisi 6: Menjelang tahun kedua sertifikasi, SLJ II harus melembagakan kebijakan tertulis mengenai insentif untuk penggunaan pengetahuan tradisional dalam kegiatan seperti pengenalan pohon, survey hidupan liar dan bidang-bidang lain dimana pengetahuan ini memberikan keuntungan untuk perusahaan (Kriteria 3.4).

Kondisi 7: Dalam satu tahun masa sertifikasi, SLJ II harus mengembangkan dan melaksanakan pendekatan yang sangat transparan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi kesempatan kerja di kawasan Long Bagun (Kriteria 4.1).

Kondisi 8: Dalam satu tahun masa sertifikasi, SLJ II harus menjamin bahwa semua perlengkapan keselamatan lapangan, termasuk sepatu, harus memenuhi standar keselamatan Departemen Kehutanan dan digunakan oleh semua staf lapangan (Kriteria 4.2).

Kondisi 10: Menjelang tahun kedua sertifikasi, SLJ II harus menformalkan SOP mereka mengenai resolusi konflik, menegosiasikannya dengan masyarakat dan mendapatkan kesepakatan bertandatangan dari masyarakat mengenai mekanisme resolusi konflik (Kriteria 2.3, Kriteria 4.5).

Kondisi 12: Dalam satu tahun masa sertifikasi, SLJ II harus mengembangkan dan melaksanakan strategi untuk pengurangan limbah secara nyata dalam kawasan operasionalnya; yang meliputi tidak

hanya spesies komersial yang ditebang dan tidak diangkut, tetapi juga kayu sisa dari pembangunan jalan dsb. (Kriteria 5.3)

- Kondisi 14: Dalam satu tahun masa sertifikasi, SLJ II harus merevisi dokumen-dokumen perencanaannya untuk memasukkan temuan dari rekomendasi dari penilaian dampak lingkungan, yang telah dilaksanakan lima tahun lalu, yang termasuk penyediaan areal 30,000 yang telah ditunjuk sebagai kawasan HC VF. (Kriteria 6.1)
- Kondisi 15: Dalam satu tahun masa sertifikasi, SLJ II harus menjamin bahwa pekerja lapangannya tidak menjebak atau menangkap spesies liar yang dilindungi oleh undang-undang di Indonesia. (Kriteria 6.2).
- Kondisi 16: Dalam satu tahun masa sertifikasi, SLJ II harus membuat database GIS tentang distribusi dan kelimpahan hidupan liar; membuat ringkasan tahunan tentang catatan-catatan hidupan liar per spesies; serta memberikan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen-dokumen perencanaan (Kriteria 6.2)
- Kondisi 17: Dalam setahun masa sertifikasi, SLJ II shall harus menilai keberhasilan regenerasi dalam Logged Over Areas, dan membuat penyesuaian ke dalam rencana tebangannya sehingga komposisi spesies dan kelimpahan relatif dapat terpelihara. (Kriteria 6.3).
- Kondisi 18: SLJ II harus menunjukkan bahwa batas formal untuk zona konservasi dan zona pengelolaan khusus dimasukkan ke dalam dokumen RKT dan RKL untuk tahun 2005 dan dalam dokument RKP H untuk tahun 2006. (Kriteria 6.4)
- Kondisi 22: Dalam dua tahun masa sertifikasi, SLJ-II harus menganalisis dan mengkoreksi kesalahan antara angka-angka cruisingnya dan produknya serta memodifikasi SOP tertulis supaya sesuai (Kriteria 7.1).
- Kondisi 23: Dalam enam bulan masa sertifikasi, SLJ II harus memasukkan hasil dari semua indikator monitoring ke dalam rencana operasional tahunan saat ini. (Kriteria 7.2).
- Kondisi 24: Dalam tahun pertama sertifikasi, perusahaan harus membuat program tertulis yang resmi untuk monitoring berkala terhadap dampak sosial dari kegiatan pengelolaan hutan. Menjelang audit tahunan pada tahun kedua, harus ada bukti pelaksanaan kegiatan ini (Kriteria 8.2).
- Kondisi 25: Dalam setahun masa sertifikasi, SLJ II secara formal harus mengadopsi prosedur tertulis untuk pemeliharaan dan peningkatan konservasi dalam kawasan HC VF nya sekarang, dan memadukannya dalam dokumen rencana pengelolaan mendatang seperti pada rencana Penilaian dan monitoring lingkungan (Kriteria 9.3)
- Kondisi 26: Dalam waktu enam bulan sertifikasi, SLJ harus memberikan rincian rencana strategis yang menggambarkan kepatuhan pada Prinsip dan Kriteria FSC untuk semua unit HPH yang ada dalam manajemennya. Rencana ini akan meliputi target-target khusus yang harus dicapai, menentukan tingkat ketaatan, dan juga langkah-langkah yang harus diambil untuk menjamin bahwa komitmen tersebut masih berjalan dalam jalurnya

- Kondisi 27: SLJ-II akan menjaga detil dokumen mengenai komunikasinya dengan BIPHUT dalam hal Berita Acara Tata Batas Hutan, dan mengatur kegiatan untuk menuju hal tersebut
- Kondisi 28: Dalam akan menjaga langkah proaktifnya dalam mengurangi dampak pembuatan jalan, melalui kompilasi bahan-bahan riset yang relevan dan kalau perlu melakukan tes lapangan.
- Kondisi 29: Dalam waktu enam bulan setelah sertifikasi, SLJ akan memberikan detil laporan mengenai perkembangan sistem COC yang dikembangkan dengan TNC/SGS/URS
- CAR MINOR 2005-2: Data COC harus mencerminkan kondisi sebenarnya pada waktu itu (real time), sehingga setiap lokasi mencakup tanggal dan waktu masuk, serta waktu keluar dan perubahan log pada lokasi tersebut

### **Kondisi/CAR dengan penomoran baru**

- Kondisi/CAR 2006-01: Dalam setahun masa sertifikasi, SLJ II harus memberikan justifikasi tertulis secara ilmiah untuk modifikasi TPTI-nya dan mendapatkan persetujuan dari Dinas Kehutanan (Kriteria 1.1).
- Kondisi/CAR 2006-02: Dalam setahun setelah menerima sertifikasi, SLJ II harus melaksanakan sistem monitoring dan respon yang efektif untuk mencegah pengangkutan produk hutan yang ditebang secara ilegal dari semua jalan keluar yang potensial di dalam kawasan HPH (Kriteria 1.5).
- Kondisi/CAR 2006-03: Dalam setahun setelah menerima sertifikasi, SLJ II harus melakukan strategi yang disepakati bersama antar perusahaan, masyarakat lokal dan pemerintah daerah (tidak hanya Dinas Kehutanan) untuk mendefinisikan kepemilikan lahan yang stabil dan diakui dalam HPH SLJ II di Long Bagun. Menjelang audit tahunan kedua, harus ada bukti pelaksanaannya (Kriteria 2.1).
- Kondisi/CAR 2006-04: Dalam masa setahun setelah menerima sertifikasi, dengan ijin dan sepengetahuan masyarakat lokal, SLJ II harus menyampaikan peta yang operasional yang melibatkan masyarakat lokal, untuk disetujui oleh pihak yang berwenang (Kriteria 3.3).
- Kondisi/CAR 2006-05: Menjelang tahun kedua sertifikasi, SLJ II harus melembagakan kebijakan tertulisnya mengenai insentif untuk pemanfaatan pengetahuan lokal dalam kegiatan pengelolaan hutan, seperti cruising hutan, survey hidupan liar, atau kawasan lain di mana pengetahuan-pengetahuan ini bermanfaat bagi perusahaan (Kriteria 3.4).
- Kondisi/CAR 2006-06: Dalam satu tahun sertifikasi, SLJ II harus mengembangkan dan melaksanakan pendekatan yang sangat transparan untuk memberitahu masyarakat lokal mengenai peluang pekerjaan dalam HPH di Long Bagun (Kriteria 4.1).
- Kondisi/CAR 2006-07: Dalam masa satu tahun sertifikasi, SLJ II harus menjamin bahwa semua perlengkapan keamanan lapangan, termasuk sepatu, memenuhi standar keamanan Departemen dan digunakan oleh semua staf lapangan (Kriteria 4.2).
- Kondisi/CAR 2006-08: Menjelang tahun kedua sertifikasi, SLJ II harus menformalkan SOP mereka mengenai resolusi konflik, menegosiasikannya dengan masyarakat, dan mendapatkan kesepakatan yang bertandatangan dari masyarakat mengenai mekanisme resolusi konfliknya (Kriteria 2.3, Kriteria 4.5).

- Kondisi/CAR 2006-09: Dalam satu tahun penerimaan sertifikasi, SLJ II harus mengembangkan dan melaksanakan strategi untuk mengurangi limbah dalam kawasan-kawasan operasional; termasuk tidak saja spesies-spesies ekonomi yang ditebang dan tidak diangkut, tetapi juga kayu-kayu sisa bekas pembangunan jalan dsb. (Kriteria 5.3)
- Kondisi/CAR 2006-10: Dalam satu tahun penerimaan sertifikasi, SLJ II harus merevisi dokumen pengelolaannya untuk memasukkan temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi dari penilaian lingkungan, yang dilakukan sepanjang lima tahun terakhir ini, termasuk penyediaan lahan seluas 30,000 hektar yang diperuntukkan HCVF (Kriteria 6.1).
- Kondisi/CAR 2006-11: Dalam satu tahun penerimaan sertifikasi, SLJ II harus menjamin bahwa pekerja lapangannya tidak membuat jebakan dan/atau memelihara spesies liar yang dilindungi oleh hukum Indonesia (Kriteria 6.2).
- Kondisi/CAR 2006-12: Dalam satu tahun penerimaan sertifikasi, SLJ II harus membuat database GIS tentang distribusi dan kelimpahan hidupan liar; membuat ringkasan tahunan tentang catatan hidupan liar berdasar spesies; dan memberikan rekomendasi untuk dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pengelolaan (Kriteria 6.2).
- Kondisi/CAR 2006-13: Dalam satu tahun penerimaan sertifikasi, SLJ II harus membuat penilaian formal terhadap keberhasilan regenerasi dalam LOA, dan membuat pengaturan-pengaturan pada rencana tebangannya sehingga komposisi spesies dan kelimpahan relatifnya masih dipertahankan (Kriteria 6.3).
- Kondisi/CAR 2006-14: SLJ II harus menunjukkan bahwa batas resmi untuk zone konservasi dan kawasan pengelolaan khusus dimasukkan dalam dokumen RKT dan RKL untuk tahun 2005 dan pada dokumen RKPH untuk tahun 2006 (Kriteria 6.4).
- Kondisi/CAR 2006-15: Dalam dua tahun penerimaan sertifikasi, SLJ II harus menganalisis dan memperbaiki kesalahan antara angka kruising dan produksi, dan memodifikasi SOP tertulisnya (Kriteria 7.1).
- Kondisi/CAR 2006-16: Dalam enam bulan setelah menerima sertifikasi, SLJ II harus memasukkan hasil dari indikator monitoring ke dalam rencana operasional tahunan berjalan (Kriteria 7.2).
- Kondisi/CAR 2006-17: Dalam tahun pertama sertifikasi, perusahaan harus membuat program tertulis formal untuk monitoring berkala tentang dampak sosial dari kegiatan pengelolaan hutan. Menjelang audit tahunan kedua, harus ada hasil yang signifikan dari pelaksanaan program tersebut (Kriteria 8.2).
- Kondisi/CAR 2006-18: Dalam satu tahun penerimaan sertifikasi, SLJ II harus secara formal mengadopsi prosedur tertulis untuk pemeliharaan dan peningkatan nilai-nilai konservasi dalam kawasan HCVFnya, dan memadukannya dalam dokumen perencanaan mendatang seperti Rencana Penilaian Lingkungan dan Rencana Monitoring (Kriteria 9.3).
- Kondisi/CAR 2006-19: Dalam enam bulan sertifikasi, SLJ harus memberikan detail rencana strategis yang menggambarkan kepatuhan pada Prinsip dan Kriteria FSC untuk semua unit di bawah manajemennya. Rencana ini harus memasukkan target khusus untuk dicapai, menentukan

level kepatuhan, dan mengambil langkah-langkah yang dilakukan untuk menjamin komitmen berjalan pada jalurnya.

Kondisi/CAR 2006-20: SLJ-II akan memelihara dokumen komunikasinya dengan BIPHUT sehubungan dengan Berita Acara Tata Batas Hutan, dan mengatur kegiatannya jika perlu.

Kondisi/CAR 2006-21: Data COC harus bersifat “real time”, sehingga untuk setiap lokasi akan mencakup tanggal dan waktu masuk, tanggal dan waktu keluar dan perubahan log pada lokasi itu. Dokumentasi insiden barcode yang hilang harus dilakukan dengan baik.